



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



CRM
Consortium

LAPORAN STUDI

Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia



LAPORAN STUDI

**Pengembangan
Strategi Advokasi
Antidiskriminasi bagi
Kelompok Rentan
di Indonesia**

**NABILA
FAJRI NURSYAMSI
ANTONI PUTRA
AUDITYA SAPUTRA**

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

2021

**Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi
Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia**

KOORDINATOR PENULIS

Nabila

ANGGOTA TIM PENULIS

Antoni Putra

Auditya Saputra

Fajri Nursyamsi

DESAIN SAMPUL DAN ISI

Ardi Yunanto dan Andang Kelana

xii + 152 hlm; 148 x 210 mm

ISBN: 978-623-92150-3-3

Laporan ini disusun sebagai bagian dari kerja sama
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
dan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM)

PENERBIT

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Puri Imperium Oce Plaza Unit G-9,

Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan 12980

Telp. 021-83701809

www.pshk.or.id

Daftar Isi

Latar Belakang • 3

Metodologi • 7

Kerangka Teori • 8

Teori Sistem Hukum (Lawrence Friedman) • 8

Konsep Subjek Rentan (Martha Fineman) • 11

Temuan Penelitian • 13

Pengertian Kelompok Rentan dalam ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia • 23

Pengaturan Mengenai Kelompok Masyarakat Tertentu • 26

Letak Pengaturan • 35

Pengaturan dalam Bagian Konsiderans Undang-Undang • 37

Pengaturan dalam Bagian Batang Tubuh Undang-Undang • 37

Bagian Penjelasan dan Lampiran • 45

Definisi Diskriminasi • 46

Ketentuan Sanksi • 51

Pembahasan • 54

Permasalahan di Level Substansi • 54

Kekosongan Definisi dan Kebutuhan Mendefinisikan Kelompok Rentan • 55

Mengidentifikasi Variabel Kerentanan • 66

Kelompok Masyarakat Tertentu dan Potensi Kerentanan yang Tak Diakui • 74

Alternatif Menginklusi Definisi Kelompok Rentan • 81

Catatan terkait Pengaturan • 83

Pengaturan terkait Diskriminasi • 86

Pengaturan terkait Ketentuan Sanksi • 86

Permasalahan di Dimensi Struktur • 87

Persoalan di Dimensi Kultur • 93

Penutup • 94

Kesimpulan • 94

Rekomendasi • 96

Ops 1: Membentuk Undang-Undang Baru • 96

Ops 2: Merevisi UU HAM • 97

Pembenahan Struktural dan Kultural • 99

DAFTAR PUSTAKA • 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN • 104

Daftar Kelompok Pengaturan • 104

Daftar Sasaran Objek Pengaturan • 104

Pengaturan Asas Non-Diskriminasi dan Sejenisnya dalam UU Biasa • 110

Langkah Bersama untuk Keberpihakan Bermakna

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2020 adalah sebanyak 270,20 juta jiwa. Angka ini turut mencerminkan kompleksitas tantangan pengelolaan hak dari tiap penduduk di Indonesia. Tercatat sejak Indonesia merdeka, baru sejak 1999, konstitusi telah memberikan jaminan akan hak asasi manusia dan pada tahun yang sama lahir Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jaminan pelaksanaan hak asasi manusia secara nondiskriminatif memerlukan landasan hukum. Bukan sekadar untuk memenuhi asas kepastian hukum, tapi adanya jaminan hukum yang memberikan dasar kewenangan untuk pemenuhan hak dasar sehingga bisa bergerak untuk mengidentifikasi kelompok lainnya di masyarakat yang karena kondisinya yang rentan membutuhkan jaminan yang lebih kompleks.

Untuk mengidentifikasi berbagai kelompok demi pemenuhan hak ini, tantangannya tidak terbatas pada batasan legal formal. Dinamisnya perkembangan kondisi masyarakat membutuhkan kurva belajar yang tinggi serta kerendahhatian untuk mengidentifikasi mereka yang terkategori sebagai kelompok rentan dalam peraturan perundang-undangan.

Temuan tim menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 30 kategori kelompok rentan yang terserak di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun kategorisasi kelompok rentan dalam peraturan perundang-undangan belumlah cukup, karena situasinya, dari kelompok lansia hingga disabilitas sudah hidup bertahun-tahun di antara masyarakat tanpa kebijakan yang konsisten untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Perlu ada pemetaan lebih lanjut agar kebijakan yang berdampak langsung kepada berbagai kelompok rentan ini bisa tepat sasaran.

Permasalahan berikutnya adalah, dalam satu jenis kelompok rentan, tidak mustahil terdapat lapisan kerentanan berikutnya. Misalnya, penyandang disabilitas yang berasal dari suku terasing atau lansia yang tergolong kelompok miskin. Adanya kategori baru yang makin terlihat, seperti kelompok minoritas agama atau penghayat kepercayaan dan minoritas seksual, juga merupakan sebuah perkembangan baru. Kelompok-kelompok ini rentan diskriminasi sehingga merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan untuk dapat merumuskan landasan hukum yang tepat agar golongan ini tidak semakin termarginalisasi.

“Socially Responsible Lawmaking” atau pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial merupakan nilai-nilai dasar PSHK sebagai organisasi. Salah satu pihak yang sulit terjangkau dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan adalah kelompok rentan sehingga hak-hak mereka acapkali terlanggar. Dukungan penyelenggaraan kegiatan dari Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) dalam penyusunan studi *Pengembangan Strategi Advokasi Anti-Diskriminasi Bagi Kelompok Rentan di Indonesia* merupakan langkah bermakna untuk pencapaian nilai-nilai dasar tersebut.

Besar harapan kami agar studi yang merefleksikan nilai-nilai dasar ini mampu menjadi dokumen penggerak bagi para pemangku kepentingan isu rentan. Namun, lebih dari pencapaian nilai-nilai

dasar, studi dan kegiatan ini merupakan bagian dari langkah bersama untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang minim keberpihakan yang bermakna bagi kelompok rentan. Keberadaan regulasi adalah satu hal tapi *monitoring* serta evaluasi yang dilakukan dengan spesifik oleh pemangku kepentingan secara organik akan lebih menjamin keberlangsungan pengawalan isu. Oleh karena itu, untuk merekalah kami mendedikasikan studi ini.

Gita Putri Damayana
Direktur Eksekutif PSHK

Pengantar Crisis Response Mechanism (CRM)

KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA masih harus terus berhadapan dengan berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi dan persekusi, dimana berbagai tindakan-tindakan ini dilakukan individu, organisasi hingga pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan persoalan kemanusiaan masih menjadi pekerjaan panjang di Indonesia. Persoalan ini tidak dalam dilepaskan dari belum adanya perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi kelompok-kelompok rentan. Khususnya kelompok rentan yang masih dianggap bertentangan dengan asal moralitas Indonesia. Misalnya, kelompok minoritas seksual dan gender, Orang Hidup Dengan HIV (ODHIV) dan kelompok rentan lainnya yang masih belum memiliki aturan perlindungan hukum yang spesifik.

Situasi diatas yang mendorong lahirnya inisiatif untuk pengembangan strategi advokasi anti diskriminasi bagi kelompok rentan di Indonesia, yang saat ini sedang ada ditangan teman-teman. Laporan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) yang bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta merupakan bagian dari inisiatif program berjudul BOLD (Build, Organize, Lead and Defend).

Dalam laporan ini kita dapat melihat lebih jelas bahwa adanya persoalan hukum yang semakin membuka ruang diskriminasi bagi kelompok rentan di Indonesia. Salah satu temuan penting dalam laporan ini adalah kebutuhan untuk mendefinisikan kelompok rentan di Indonesia. Selain itu, laporan ini juga menyoroti adanya kebutuhan legislasi yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi kelompok rentan di Indonesia.

Berbagai temuan dan rekomendasi yang kami susun di dalam laporan ini, akan menjadi rujukan utama bagi kami dalam melakukan advokasi legislasi anti diskriminasi bagi kelompok rentan di Indonesia. Temuan dan rekomendasi ini juga tentu bisa digunakan oleh berbagai kelompok rentan untuk menjadi rujukan dalam pengembangan strategi advokasi organisasi mereka. Selain itu, laporan ini sebagai jembatan dalam membuka ruang-ruang konsolidasi antar kelompok rentan dalam melakukan advokasi perlindungan bagi kelompok rentan di Indonesia.

Dokumen ini adalah dokumen hidup yang terus dapat diperbaharui sesuai dengan konteks situasi yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan kelompok rentan. Tetapi, pesan penting dari dokumen ini adalah bahwa strategi advokasi anti diskriminasi terhadap kelompok rentan adalah bersifat mendesak.

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), khususnya tim peneliti; Nabila, Fajri Nursyamsi, Antoni Putra, Auditya Saputra dan seluruh tim yang terlibat dalam proses penelitian ini, telah mencurahkan energi dan kapasitasnya untuk melahirkan laporan yang sangat berarti ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari berbagai organisasi kelompok rentan yang telah terlibat dalam proses penelitian ini, yang telah memberikan berbagai rasa, asa dan pengalaman sehingga laporan dapat dituliskan.. Kami berharap kolaborasi ini terus terjalin dan

terjaga serta berkontribusi menciptakan perubahan yang transformatif yaitu Indonesia bebas diskriminasi.

Salam solidaritas!

Steering Committee

Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM)

LAPORAN STUDI

**Pengembangan
Strategi Advokasi
Antidiskriminasi bagi
Kelompok Rentan
di Indonesia**

1. Latar Belakang

Pluralitas sering dikatakan sebagai potensi kekuatan bangsa. Namun, realitas keragaman itu di sisi lain juga bagaikan fenomena gunung es: Menyimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa mencair. Seringkali, konflik menimpa kelompok minoritas baik dari segi ras, etnis, bahasa, agama, maupun identitas lainnya. Akibatnya, beberapa populasi terbilang rentan menerima perlakuan diskriminasi.

Hampir di setiap tempat potensi kelompok minoritas dan rentan mengalami risiko seperti diskriminasi, stigmatisasi, kekerasan, ataupun kriminalisasi yang cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Kerap, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami masyarakat minoritas, baik di bidang hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial budaya berdampak sangat luas hingga memunculkan efek berantai terhadap kehidupan orang di sekitar mereka.¹ pembiaran dan kurangnya respons negara

1 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat Yang Toleran" (Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017), hlm. 6.

untuk menghentikan pelanggaran tersebut membuat perlakuan diskriminatif seolah terlazimkan dalam kehidupan sosial. Dan situasi ini memunculkan kategori-kategori masyarakat rentan yang berhak mendapatkan perlindungan lebih ketimbang masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks hukum, pengertian kelompok rentan belum secara eksplisit dirumuskan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Sekilas, tidak ada penafsiran yang bisa ditarik dari rumusan pasal itu selain bahwa adanya hak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih karena adanya kekhususan. Penjelasan pasal yang sama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan ‘penyandang cacat’. Sebagai pembandingan, Human Rights Reference menggolongkan kelompok rentan termasuk antara lain pengungsi (refugees); pengungsi internal atau Internally Displaced Persons (IDPs); warga negara minoritas (*national minorities*); pekerja migran (*migrant workers*); masyarakat adat (*indigenous peoples*); anak-anak (*children*); dan perempuan (*women*).² Terlihat, cakupan kelompok rentan yang dimiliki Indonesia masih terbilang sempit karena belum memasukan banyak populasi lainnya, yang juga rentan mengalami risiko-risiko ke dalam kategori tersebut. Di lingkup internasional sendiri terdapat banyak instrumen yang diinisiasi komunitas global terkait perlindungan kelompok rentan, di antaranya, (1) United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with Disabilities

2 Mohammad Teja, “Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Kelompok Rentan Dalam Menghadapi Bencana Alam Di Lombok”, *Info Singkat Vol. X, No. 17/1/Puslit/September/2018*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018). Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/>.

(CRPD) (2007); (2) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (2003); (3) UN Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) (1981); (4) UN Convention on the Rights of the Child (1990); (5) Vienna Declaration and Programme of Action, dan seterusnya. Adapun, beberapa dari instrumen tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi hukum positif.

Lebih jauh, berbeda dengan pengaturan kelompok rentan yang masih absen, pengaturan perihal diskriminasi dapat ditemukan di beberapa undang-undang. ‘Diskriminasi’, menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UU HAM, adalah “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Dengan pengertian itu, dapat ditarik setidaknya beberapa hal: *Pertama*, diskriminasi merupakan persoalan yang menghambat penyelenggaraan pelayanan umum, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945; *kedua*, diskriminasi melekat pada suatu kategori, faktor, atau identitas tertentu yang terasosiasikan pada subjeknya.

Sebagai sebuah institusi publik, peran keberpihakan negara dalam melindungi dan mencegah perlakuan diskriminatif serta risiko-risiko yang berhubungan dengan kerentanan adalah dengan membentuk sejumlah kebijakan dan juga menegakkan hukum. Kasarnya, kebijakan adalah representasi dari apa yang negara kehendaki atau tidak kehendaki, yang dalam praktiknya terejawantahkan dalam bentuk legislasi maupun non-legislasi—seperti inter-

vensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Lewat pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan yang terkandung diharapkan akan dapat secara jelas dan tegas melarang praktik-praktik diskriminatif, untuk selanjutnya dilaksanakan dengan upaya penegakan hukum yang konsisten. Hilirnya adalah menjamin terlaksananya perlindungan negara yang memadai terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.³ Namun, walau dengan beberapa peraturan yang telah diberlakukan di Indonesia, pada kenyataannya perlakuan diskriminasi terhadap kelompok rentan masih sering dijumpai. Merealisasikan budaya anti-diskriminasi seperti jadi tantangan berat lantaran nilai-nilai primordialisme yang hidup di masyarakat kerap jadi faktor penghambat. Misalnya saja dalam kasus pengakuan hak bagi minoritas gender, yang hingga kini masih menuai banyak penolakan dari beberapa kelompok masyarakat sekalipun HAM diklaim sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi dalam bernegara.

Berdasarkan gambaran situasi tersebut, muncul kebutuhan untuk membuat kajian yang mengidentifikasi permasalahan legislasi terkait penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan sehingga usulan perbaikan regulasi dapat dirumuskan. Studi ini berupaya memetakan peraturan perundang-undangan pada level undang-undang yang mengatur mengenai aspek diskriminasi dan aspek kelompok rentan. Terdapat dua pertanyaan riset yang diajukan: *Pertama*, bagaimanakah kualitas pengaturan undang-undang terkait penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan saat ini? *Kedua*, bagaimana strategi advokasi kebijakan untuk memperkuat pengaturan tentang penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Metodologi

Riset ini merupakan penelitian kualitatif-preskriptif dengan pendekatan studi hukum yuridis-normatif dan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion*: FGD) dengan melibatkan perwakilan dari 17 organisasi pendamping,⁴ dan ahli dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Diskusi diselenggarakan pada tanggal 22, 23, 29, dan 30 September 2021 secara daring. Pengolahan data primer dilakukan dengan menranskripsikan hasil wawancara. Adapun, pemilihan FGD sebagai metode pengumpulan data didasarkan pada pertimbangan efisiensi proses mengingat penelitian diselenggarakan di tengah masa pandemi. Tetapi harus diakui pula bahwa metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam aspek mencapai inklusivitas informan karena beberapa peserta yang telah diundang berhalangan untuk hadir. Atas pertimbangan itu, perlu dipaparkan di awal bahwa data-data primer dari FGD yang dimuat tidak bersifat mengeneralisir seluruh demografi kelompok, dan karena keterbatasan itu kemungkinan besar kajian ini tidak mampu mengakomodasi semua kepentingan kelompok rentan yang ada. Pelibatan lebih lanjut dengan kelompok-kelompok yang tidak berpartisipasi dalam studi-studi lanjutan dapat melengkapi kekurangan pada penelitian ini.

Sementara, data sekunder ditelusuri lewat studi literatur terhadap bahan hukum dan non-hukum berupa peraturan perundang-

4 Organisasi dimaksud antara lain: (1) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni); (2) Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin); (3) Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS); 4 Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapedsi); (5) Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA); (6) Jaringan Indonesia Positif (JIP); (7) Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT); (8) Yayasan Intimuda Indonesia; (9) Ahlul Bait Indonesia (ABI); (10) Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI); (11) Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), (12) Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI); (13) Arus Pelangi, (14) Koalisi CRM; (15) UNAIDS Indonesia; (16) LBH Masyarakat, dan (17) LBH APIK Jakarta.

undangan, buku, jurnal, laporan lembaga, dan artikel media. Penelitian sendiri secara tegas dibatasi pada peraturan di level undang-undang. Khusus bahan hukum yang berupa perundang-undangan tersebut, pengumpulan dilakukan menggunakan penelusuran kata kunci (*keyword search*)⁵ dalam database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Data-data yang teridentifikasi berdasarkan kata kunci tersebut kemudian diolah dalam katalog tabulasi data, untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan letak pengaturan, jenis pengaturan, sektor pengaturan, dan sasaran pengaturan. Pemilihan metode penelusuran kata kunci didasarkan pada alasan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia sehingga apabila penelusuran dilakukan dengan menyisir satu per satu produk peraturan akan memakan banyak waktu dan biaya yang besar. Adapun, kekurangan dari metode ini adalah potensi data error karena berbagai pengaturan yang bersifat non-mengikat, seperti bagian konsiderans dan penjelasan umum, juga turut teridentifikasi sebagai temuan. Kendati demikian, penulis telah melakukan filterisasi ganda terhadap temuan-temuan yang didapatkan sehingga data yang disajikan sebisa mungkin dapat dipertanggungjawabkan validitas dan relevansinya.

3. Kerangka Teori

3.1. Teori Sistem Hukum (Lawrence Friedman)

Penelitian ini berlandaskan pada teori sistem hukum Lawrence Friedman.⁶ Dalam pandangannya, *legal system* terdiri dari tiga

5 Terdapat 25 kata kunci yang digunakan, antara lain: diskriminasi/diskriminatif, persamaan/sama, setara, kesetaraan, perbedaan, adil/keadilan, pengecualian, sejajar, disabilitas, anak, perempuan, wanita, wanita hamil, lansia, lanjut usia, ras, agama, gender, fakir miskin, penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.

6 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1977).

lapisan: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Ketiganya saling berkelindan mempengaruhi efektivitas kerja hukum. Dan berbeda dengan banyak ahli hukum yang memandang isu hukum dan isu sosial sebagai sesuatu yang terpisah, Friedman memandang keduanya saling berkaitan, bahkan saling menguatkan satu sama lain. Adapun, 'substansi hukum', menurut Friedman, adalah norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara, 'struktur hukum' diasosiasikan dengan aparat hukum, baik itu penegak hukum ataupun pelaksana undang-undang; dalam konteks Indonesia, struktur yang dimaksud bisa merujuk pada aparat kepolisian, kejaksaan, aparatur sipil negara dan pekerja sektor pelayanan publik. Lalu, 'kultur hukum' adalah budaya atau nilai-nilai yang tercerminkan di masyarakat, baik lewat intervensi hukum atau terbentuk dengan sendirinya secara tradisi.

Pemilihan teori sistem hukum Friedman didasari pertimbangan bahwa produk hukum yang tepat guna adalah yang memenuhi ketiga kriteria secara saling berkesinambungan. Terdapat beberapa hal dari pijakan teori ini yang perlu dalamatkan di awal: *Pertama*, aspek substansi hukum menjadi kunci penting penentu keberhasilan penegakan hukum. Substansi harus mampu mengisi dan merepresentasikan kebutuhan hukum masyarakat. Aturan juga harus lengkap secara komposisi; sebagai contoh, suatu asas abstrak yang dirumuskan tidak akan punya daya ikat tanpa didukung norma yang kuat semisal dengan ketentuan sanksi. Sebaliknya, suatu sanksi akan menjadi buruk apabila tidak dilengkapi dengan landasan filosofis di level asas. Ringkasnya, substansi yang baik adalah ketentuan yang terumuskan dengan jelas, lengkap, sistematis dan relatif mudah dipahami untuk meminimalisasi potensi multi-penafsiran.

Kedua, dalam kaitannya dengan pelaksanaan, adanya substansi muatan sekalipun tidak akan mampu memberi manfaat optimal jika lapisan strukturnya tidak dapat menjalankan hukum sebagaimana gagasan idealnya. Dalam skenario demikian, norma-norma hukum

akan tinggal jadi perintah-perintah yang urung terlaksana. Oleh karena itu, aspek kemanfaatan dari sebuah aturan perundang-undangan juga pada akhirnya bergantung pada seberapa kompeten dan profesional aparaturnya mengambil keputusan di wilayah pelaksanaan.

Ketiga, adanya muatan norma undang-undang dengan disertai penegakan hukum yang konsisten tidak otomatis membuat suatu hukum bernilai baik. Hukum yang baik haruslah terinternalisasi ke dalam perilaku nyata masyarakat. Aspek kultur hukum juga menjadi barometer untuk menilai hukum yang berkeadilan dan tidak berkeadilan: hukum harus mencerminkan kebutuhan dan kehendak publik. Asumsinya, jika hukum memenuhi kriteria sebelumnya, maka kepatuhan dapat dicapai tanpa perlu intervensi koersif.

Sebagai catatan, dalam perkembangannya teori ini memang sudah jarang dipakai. Lahir beberapa teori baru seperti teori rekayasa sosial yang dijabarkan oleh Roscoe Pound, juga beberapa teori hukum pascamodernitas lainnya. Namun demikian, teori-teori terbaru tersebut tetap saling berkesinambungan secara logis dengan konsep sistem hukum Friedman. Dan atas dasar pertimbangan relevansi objek kajian, teori Friedman dipandang masih sesuai untuk diaplikasikan dalam menilai kualitas sistem hukum dalam konteks objek yang dikaji. Hal tersebut juga tak lepas dari hipotesis awal penelitian ini, yang berdasarkan penelusuran data awal, memotret hukum positif terkait anti-diskriminasi sudah cukup secara jumlah. Kesenjangan diasumsikan muncul akibat faktor ketidaksesuaian pelaksanaan di lapisan struktur dan faktor kultur sehingga pada skenario tersebut, pembenahan lebih tepat dilakukan pada aspek yang bermasalah ketimbang menambah aturan baru.

3.2. Konsep Subjek Rentan (Martha Fineman)

Terdapat banyak istilah untuk kelompok rentan (*vulnerable groups*) yang digunakan di banyak negara. Mulai dari '*vulnerable persons*' yang kemudian terbagi menjadi '*vulnerable children*', dan '*vulnerable adults*'; ada pula yang menyebutnya dengan istilah '*adult at risk*', '*person at risks*', dan seterusnya. Terlepas dari peristilahan tersebut, konsep kelompok rentan melekat pada aspek risiko, yang utamanya dalam kajian ini diskriminasi. Mandelstam, misalnya, mengasosiasikan risiko tersebut dengan kerugian (*harm*), penyalahgunaan (*abuse*), penelantaran (*neglect*), termasuk oleh institusi dalam bentuk pembiaran (*omission*).⁷ Sebagian literatur membatasi kerentanan pada faktor fisik, yang menyangkut pada kondisi kesehatan, usia, dan psikologis. Namun, dalam pemaknaan lebih luas, kerentanan menyangkut faktor-faktor eksternal seperti sosial, seperti populasi minoritas, dan ekonomi, misalnya, fakir miskin. Adapun, dalam pendekatan HAM, terdapat kaitan erat antara kondisi kerentanan dengan risiko yang dialami dan risiko-risiko tersebut berdampak pada penikmatan hak asasi seseorang.

Dalam pendekatan konseptual, penelitian ini mengadopsi konsep kerentanan dari teori yang dikembangkan Martha Albertson Fineman.⁸ Menurutnya, pemahaman tentang kerentanan tidak melulu bergantung pada analisis identitas subjeknya, melainkan lebih luas lagi: menyangkut struktur sosial yang kompleks. Latar belakang sang teorisi sebagai seorang feminis memengaruhi banyak pemikirannya tentang kesetaraan. Teorinya juga menawarkan perspektif baru untuk melihat kerentanan secara lebih jernih: tidak

7 Michael Mandelstam, *Safeguarding Vulnerable Adults and the Law*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2009), hlm. 24-25

8 Lihat, Martha Albertson Fineman, 'The Vulnerable Subjects: Anchoring Equality in the Human Condition', *Yale Journal of Law & Feminism*, Vol. 20, Issue 1, (Yale University Press, 2008): 1-24. Diakses dari <https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlf/vol20/iss1/2/>

sebatas pada keterbatasan fisik, namun juga perihal akses dan kesempatan. Fineman menjelaskan:

“...Teori kerentanan memandang bahwa ‘subjek hukum rentan’ (vulnerable subjects) bersifat dinamis secara sosial dan material, berdasarkan pada penjelasan yang lebih kaya tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang sebenarnya dibentuk oleh keadaan kerentanan, yang melekat dan konstan sepanjang perjalanan hidup.”⁹

Fineman sendiri pada dasarnya menolak asumsi liberal bahwa manusia adalah subjek yang otonom dan merdeka, yang menurutnya menjadikan penyebab utama pereduksian perlindungan bagi kesetaraan. Baginya, kerentanan lebih dari sekedar identitas; kelompok rentan harus menjadi subjek pusat dalam kebijakan-kebijakan sosial untuk menciptakan kesetaraan yang sesungguhnya, termasuk dalam konteks hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

“Manusia adalah makhluk yang dibentuk oleh hubungan sosial dan institusi. Harus ada implikasi politik dan hukum untuk fakta bahwa kita hidup dalam materialitas yang rapuh yang membuat kita terus-menerus rentan terhadap perubahan, baik positif maupun negatif, dalam keadaan tubuh dan sosial kita.”¹⁰

Karena setiap manusia pada dasarnya rentan dalam aspek-aspek tertentu, perlakuan khusus dan perlindungan lebih menjadi sebuah keharusan dalam rangka menciptakan kesetaraan penikmatan terhadap martabat manusia. Berpijak pada konsepsi ini, kerentanan harus dilihat melampaui cara pandang legalistik yang berbasis pada identitas. Artinya, subjek rentan bisa timbul dalam berbagai irisan aspek kehidupan, mulai dari faktor biologis, sosial-budaya, ekonomi,

9 Martha Albertson Fineman, ‘What Vulnerability Is and Is Not’, 1 Februari 2021, . Diakses dari <https://scholarblogs.emory.edu/vulnerability/2021/02/01/is-and-is-not/>

10 *Ibid.*

hingga lingkungan. Hanya dengan begitu upaya mencapai kebijakan yang berkeadilan secara substansial bisa dicapai.


Berdasarkan hal itu, tanpa bermaksud menciptakan pengertian baru, kelompok rentan secara umum dapat dirumuskan sebagai “kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan intervensi negara berupa perlindungan atau perlakuan khusus, yang karena kondisinya itu membuat seseorang tersebut berpotensi lebih untuk mengalami risiko-risiko tertentu yang dikenali”.

4. Temuan Penelitian

Hasil penelusuran kata kunci menemukan sejumlah 63 undang-undang yang teridentifikasi, dan temuan tersebut terbagi menjadi dua tipe undang-undang: Produk hukum nasional yang dibentuk langsung oleh lembaga pembentuk UU di Indonesia ('UU Biasa') dan produk hukum yang merupakan hasil pengesahan Perjanjian Internasional ('UU Ratifikasi'). Dari total 63 UU yang teridentifikasi, terdapat 45 pengaturan tergolong merupakan UU Biasa (Lihat: *Tabel 4.1*), sementara 18 sisanya adalah UU Ratifikasi (Lihat: *Tabel 4.2*).

Diagram 4.1 Jumlah Undang-Undang Temuan Penelusuran

Total 63 Undang-Undang



Lebih jauh, ke-45 UU Biasa yang teridentifikasi, antara lain:

Tabel 4.1 Daftar UU Biasa

No.	Undang-Undang	Tentang	No.	Undang-Undang	Tentang
1	UU No. 1 Tahun 1965	PNPS Pencegahan Penodaan Agama	26	UU No. 44 Tahun 2009	Rumah Sakit
2	UU No. 11 Tahun 1969	Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai	27	UU No. 5 Tahun 2010	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
3	UU No. 4 Tahun 1979	Kesejahteraan Anak	28	UU No. 2 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
4	UU No. 12 Tahun 1995	Pemasyarakatan	29	UU No. 13 Tahun 2011	Penanganan Fakir Miskin
5	UU No. 13 Tahun 1998	Kesejahteraan Lanjut Usia	30	UU No. 16 Tahun 2011	Bantuan Hukum
6	UU No. 28 Tahun 1999	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	31	UU No. 11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak
7	UU No. 39 Tahun 1999	Hak Asasi Manusia	32	UU No. 20 Tahun 2013	Pendidikan Kedokteran

No.	Undang-Undang	Tentang	No.	Undang-Undang	Tentang
8	UU No. 43 Tahun 1999	Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	33	UU No. 24 Tahun 2013	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9	UU No. 32 Tahun 2002	Penyiaran	34	UU No. 1 Tahun 2014	Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
10	UU No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan	35	UU No. 39 Tahun 2014	Perkebunan
11	UU No. 18 Tahun 2003	Advokat	36	UU No. 6 Tahun 2014	Desa
12	UU No. 20 Tahun 2003	Sistem Pendidikan Nasional	37	UU No. 8 Tahun 2016	Penyandang Disabilitas
13	UU No. 16 Tahun 2004	Kejaksaan RI	38	UU No. 17 Tahun 2016	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

No.	Undang-Undang	Tentang	No.	Undang-Undang	Tentang
14	UU No. 23 Tahun 2004	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	37	UU No. 8 Tahun 2016	Penyandang Disabilitas
15	UU No. 3 Tahun 2005	Sistem Keolah-ragaan Nasional	38	UU No. 17 Tahun 2016	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
16	UU No. 12 Tahun 2006	Kewarganegaraan	39	UU No. 7 Tahun 2017	Pemilu
17	UU No. 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana	40	UU No. 3 Tahun 2017	Sistem Perbukuan
18	UU No. 37 Tahun 2008	Ombudsman Republik Indonesia	41	UU No. 18 Tahun 2017	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
19	UU No. 40 Tahun 2008	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	42	UU No. 8 Tahun 2019	Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
20	UU No. 11 Tahun 2009	Kesejahteraan Sosial	43	UU No. 16 Tahun 2019	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

No.	Undang-Undang	Tentang	No.	Undang-Undang	Tentang
21	UU No. 20 Tahun 2009	Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	44	UU No. 11 Tahun 2020	Cipta Kerja
22	UU No. 22 Tahun 2009	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	45	UU No. 2 Tahun 2021	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
23	UU No. 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik			
24	UU No. 29 Tahun 2009	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian			
25	UU No. 36 Tahun 2009	Kesehatan			

Sementara, ke-18 UU Ratifikasi yang terlacak, antara lain:

Tabel 4.2 Daftar UU Ratifikasi

No.	Undang-Undang	Tentang	No.	Undang-Undang	Tentang
1	UU No. 80 Tahun 1957	Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan yang Sama bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya	10	UU No. 12 Tahun 2005	Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
2	UU No. 68 Tahun 1958	Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita	11	UU No. 14 Tahun 2009	Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi)

No.	Undang-Undang	Tentang	No.	Undang-Undang	Tentang
3	UU No. 7 Tahun 1984	Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>)	12	UU No. 19 Tahun 2011	Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
4	UU No. 19 Tahun 1999	Pengesahan <i>ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour</i> (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)	13	UU No. 5 Tahun 2012	Pengesahan <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism</i> (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)
5	UU No. 20 Tahun 1999	Pengesahan <i>ILO Convention No.138 concerning Minimum Age For Admission to Employment</i> (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)	14	UU No. 9 Tahun 2012	Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of Children in Armed Conflict</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata)


No.	Undang-Undang	Tentang	No.	Undang-Undang	Tentang
6	UU No. 21 Tahun 1999	Pengesahan <i>ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation</i> (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)	15	UU No. 10 Tahun 2012	Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)
7	UU No. 29 Tahun 1999	Pengesahan <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)	16	UU No. 15 Tahun 2016	Pengesahan <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

No.	Undang-Undang	Tentang	No.	Undang-Undang	Tentang
8	UU No. 1 Tahun 2000	Pengesahan <i>ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.	17	UU No. 12 Tahun 2017	Pengesahan <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)
9	UU No. 11 Tahun 2005	Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)	18	UU No. 17 Tahun 2017	Pengesahan <i>Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization</i> (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Sementara, berdasarkan pola tahun keberlakuan, produk undang-undang paling banyak dilahirkan pada tahun 2009, 1999 dan 2017 (Lihat: *Diagram 4.2*). Hal ini menandakan bahwa sesungguhnya perkembangan regulasi terkait perlindungan terhadap kelompok rentan tidak banyak mengalami perubahan kuantitas, meski

dinamika isu diskriminasi terus berkembang semakin kompleks seiring waktu.


Diagram 4.2 Tahun Terbit dan Jumlah Pengaturan



Berdasarkan materi muatannya, temuan diklasifikasi ke dalam 13 sektor pengaturan,¹¹ yakni: (1) Kewarganegaraan; (2) Pendidikan; (3) Ketenagakerjaan; (4) Ekonomi, (5) Kesehatan, (6) Administrasi dan kependudukan; (7) Perkawinan; (8) Hukum; (9) Politik dan Pemerintahan; (10) Lingkungan hidup; (11) Pembangunan desa dan reforma agraria; (12) Sosial dan Budaya; dan (13) Komunikasi, Informasi dan Media. Diketahui, tiga sektor yang paling bersinggungan terhadap perlindungan kelompok rentan adalah sektor hukum, sosial dan budaya, serta sektor administrasi dan kependudukan (Lihat: *Diagram 4.3*).

11 Penentuan 13 sektor didasarkan pada bidang yang diklasifikasikan oleh Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) DPR RI. <<https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsep3/id/115>>

Diagram 4.3 Sektor Pengaturan



4.1. Pengertian Kelompok Rentan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undang Indonesia

Penelitian menemukan istilah kelompok rentan *belum terdefiniskan* dalam ketentuan umum di level undang-undang. Pengaturan yang mendekati definisinya terletak di bagian penjelasan tiga undang-undang (Lihat: *Tabel 4.1.1*). Dalam konteks HAM, rujukan utamanya, yakni, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hanya menyebutkan bahwa, “...yang termasuk ke dalam kelompok rentan adalah kelompok lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang cacat” (Penjelasan Pasal 5 ayat 3 UU HAM). Kendati demikian, ketentuan dalam UU HAM memberikan sebuah pengakuan hak bagi kelompok masyarakat rentan untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan ‘kekhhususannya’. Sayangnya, tidak dijabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kekhhususannya tersebut.

Sementara, penjelasan sedikit berbeda tentang kelompok rentan ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik—selain populasi yang disebut oleh UU

HAM, kelompok rentan mencakup pula korban bencana alam dan bencana sosial. Adapun, korban bencana yang dimaksud merujuk pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Hanya, rujukan yang dimaksud dalam UU Penanggulangan Bencana sendiri juga masih membatasi kelompok rentan pada pengertian yang kurang-lebih sama dengan UU HAM. “Yang dimaksud dengan kelompok rentan...”, menurut Pasal 55 ayat 2 UU Penanggulangan Bencana, “terdiri atas bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang ‘cacat’, dan orang lanjut usia.”

Tabel 4.3 Beberapa Definisi Masyarakat Rentan dalam Temuan

No	Kutipan Pasal & Penjelasan Pasal
1	<p>UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Pasal 5 ayat (3): “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”</p> <p>Penjelasan Pasal 5 ayat (3): “Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang ‘cacat’.”</p>
2	<p>UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Pasal 29 ayat (1): Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan Pasal: “Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang ‘cacat’, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.”</p>

No	Kutipan Pasal & Penjelasan Pasal
3	<p data-bbox="263 268 954 300">UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p data-bbox="263 320 954 344">Pasal 55:</p> <p data-bbox="311 352 954 464">(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan (...) dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.</p> <p data-bbox="311 472 954 584">(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bayi, balita, dan anak-anak; b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; c. penyandang 'cacat'; dan d. orang lanjut usia.</p>

Begitu pun dalam ketentuan undang-undang ratifikasi: Definisi kelompok rentan secara langsung belum ditemukan. Sejauh penelusuran, hanya ditemukan penggolongan dalam konsiderans undang-undang, yakni, UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pada rumusan di bagian konsiderans tersebut, secara tidak langsung penyandang disabilitas diakui sebagai kelompok rentan.

“bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia *sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.*”

Dari beberapa instrumen di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pendekatan kelompok rentan di Indonesia masih parsial dan berbasis pada identitas. Pengelompokan ini masih jauh dari kata memadai sebab dalam perkembangannya lahir berbagai pengaturan perihal perlindungan kelompok masyarakat tertentu. Dan penggolongan kelompok rentan yang terbatas berdampak pula pada keterbatasan jangkauan undang-undang dalam mengakui dan melindungi kelompok rentan. Artinya, secara normatif hanya kelompok

populasi yang disebut dalam ketiga produk undang-undang tersebut saja yang layak mendapat perlindungan sebagai kelompok rentan.

4.2. Pengaturan Mengenai Kelompok Masyarakat Tertentu

Selain kelompok rentan yang secara spesifik disebut sebagai kelompok rentan, ada pula pengaturan terkait ‘kelompok masyarakat tertentu’. Penggunaan istilah kelompok masyarakat tertentu bersifat semantik, sekedar untuk membedakan dengan norma undang-undang yang berlaku umum (‘setiap orang’, ‘setiap warga negara’, dan seterusnya). Klasifikasi kelompok masyarakat tertentu dilakukan dengan mengidentifikasi suatu norma pengaturan dalam UU: Apakah materi muatan dalam suatu pasal tersebut menyebutkan suatu kelompok masyarakat yang memiliki pengaturan khusus yang berbeda dari kelompok masyarakat secara umum? Semisal, penyebutan dan pengaturan khusus terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, masyarakat hukum adat dan seterusnya.

Setelah diidentifikasi, beberapa ketentuan pasal yang mengatur terkait kelompok masyarakat tertentu termuat dalam 42 UU, yang terdiri dari 31 UU Biasa (Lihat: *Tabel 4.4*) dan 11 UU Ratifikasi (Lihat: *Tabel 4.5*).

Tabel 4.4 Pengaturan Kelompok Masyarakat Tertentu dalam UU Biasa

No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait	No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait
1	UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai	Janda/Duda PNS	Pasal 16	17	UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Masyarakat Hukum Adat; Masyarakat Tradisional	Pasal 1 Angka 33, Pasal 21 ayat 1, Pasal 61, Penjelasan Umum Paragraf 1
2	UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak; Anak Cacat	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8	18	UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	Masyarakat Hukum Adat	Pasal 1 angka 6, Pasal 12

No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait	No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait
3	UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemas-yarakatan	Warga Binaan	Konsider-an huruf a	19	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Penyan-dang Cacat Fisik dan Cacat Mental; Tuna Susila; Gelandan-gan; Pengemis; Eks-Pen-derita Penyakit Kronis; Eks-narapi-dana; Eks-Pecan-du Narkotika; Pengguna Psikotropi-ka Sindroma Ketergan-tungan; Orang dengan HIV/AIDS (ODHA); Korban Tindak Kekerasan; dst.	Pasal 5, Penjelas-an Pasal 7 ayat (1), Pasal 9.

No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait	No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait
4	UU No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Orang Lanjut Usia	Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1)	20	UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyandang Cacat; Manusia Usia Lanjut; Anak-anak; Wanita hamil; Orang sakit	Pasal 242 ayat (1) beserta penjelasannya, Penjelasan Umum
5	UU 1 Tahun 1965 Tentang PENCEGAHAN Penodaan Agama	Aliran Kepercayaan	Pasal 2, Penjelasan Pasal 1	21	UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Masyarakat tertentu yang merupakan Kelompok rentan	Pasal 29 ayat (1)
6	UU 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI	Aliran Kepercayaan	Pasal 30 ayat 3 huruf d dan e	22	UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Bayi dan Anak, Perempuan Korban Perkosaan	Pasal 75, Pasal 133 ayat (1)
7	UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Kelompok Masyarakat Rentan Bencana	Pasal 26 ayat (1), Pasal 48 huruf e	23	UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	Penyandang Cacat, dan Orang Usia Lanjut.	Pasal 9
8	UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	Penyandang Disabilitas	Pasal 5, Pasal 280 ayat (1) huruf c, Pasal 350 ayat (2), Pasal 356 ayat (1)	24	UU 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	Terpidana Hukuman Mati, Seumur Hidup, atau Penjara paling rendah 2 (dua) tahun.	Pasal 1 angka 1 (Pasal 2)

No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait	No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait
9	UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Kelompok Rentan (orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat); masyarakat hukum adat	Pasal 5 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 6	25	UU No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak	Anak; Anak Korban; Anak Saksi	Pasal 5, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19, Penjelasan Umum, Penjelasan Pasal 24
10	UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	Anak; Remaja	Pasal 36 ayat (3), Pasal 46 ayat (3) beserta penjelasannya.	26	UU 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Penghayat Kepercayaan; Penduduk Orang Asing	Pasal 64 Ayat (5), Penjelasan Umum
11	UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pekerja/Buruh; Penyandang cacat; Anak; Buruh Perempuan	Pasal 6, Pasal 19, Pasal 31, Pasal 68, Pasal 76	27	UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Perempuan	Pasal 58 ayat (1)
12	UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	Pencari Keadilan Miskin/Tidak Mampu	Pasal 22	28	UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas; Perempuan dengan Disabilitas; Anak Penyandang Disabilitas	Pasal 5 ayat (2), Pasal 125, Pasal 126

No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait	No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait
13	UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang; masyarakat adat yang terpencil; Peserta didik yang orang tuanya tidak mampu	Pasal 5, Pasal 12, Pasal 32, Pasal 15	29	UU 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang	Anak; Anak Penyanggah; Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual; Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; Anak Korban Pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; dst.	Konsideran huruf a, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 59, Pasal 70.

No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait	No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait
14	UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Perempuan; Korban KDRT	Konsideran huruf c, Pasal 1 angka 1	30	UU 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	lanjut usia	Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (2) huruf b, Pasal 30 ayat (5), Pasal 65 ayat (2) huruf b, Pasal 73 ayat (5).
15	UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolah-ragaan Nasional	Penyandang cacat Warga negara yang memiliki kelainan Fisik dan/atau Mental	Pasal 1 angka 16, Pasal 7, Pasal 30, Pasal 56	31	UU No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Orang Asli Papua; Masyarakat Adat; Perempuan	Pasal 20 ayat (1) huruf d
16	UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	Anak	Pasal 4				

Tabel 4.5 Pengaturan Kelompok Masyarakat Tertentu dalam UU Ratifikasi

No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait	No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait
1	UU No 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan internasional No. 100 Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya	Buruh Wanita	Konsideran huruf (b), Pasal 1	7	UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	Anak; kelompok minoritas berdasarkan suku, agama atau bahasa.	Pasal 2, Pasal 24, Pasal 27
2	UU No 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak Hak Politik Kaum Wanita	Wanita	Penjelasan Umum, Pasal 1	8	UU 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	Penyandang disabilitas; penyandang disabilitas anak	Pasal 4 angka 1 dan 3

No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait	No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait
3	UU No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)	Wanita	Konsideran huruf a	9	UU 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata)	Anak; anak dalam konflik bersenjata	Konsideran lampiran perjanjian Internasional Alinea 2 dan 4, Pasal 1, Penjelasan Umum.
4	UU No 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965	Kelompok-kelompok ras tertentu	Pasal 2 ayat (2)	10	UU 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)	Anak	Penjelasan Umum

No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait	No.	UU	Kelompok Masyarakat Tertentu	Pasal Terkait
5	UU No 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Anak	Konsideran huruf a	11	UU No 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)	Perempuan; anak	Konsideran huruf b, Penjelasan Umum
6	UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	Perempuan; Anak; Remaja; Ibu selama jangka waktu yang pantas sebelum dan sesudah melahirkan; Pekerja/buruh	Pasal 3, Pasal 7 huruf a, angka 1, Pasal 10				

4.3. Letak Pengaturan

Dari ke-63 Undang-Undang yang terlacak, terdapat total 315 ketentuan yang secara beririsan mengatur mengenai diskriminasi, kelompok rentan, dan kelompok masyarakat tertentu. Mengingat

jumlah yang sangat banyak tersebut, temuan tidak dijabarkan satu per satu namun dimuat dalam bagian lampiran penelitian ini. Lebih jauh, muatan ketentuan terbanyak terletak di bagian Batang Tubuh undang-undang dengan 189 ketentuan, yang selanjutnya terfilter kembali menjadi tiga bagian, yakni: bagian ketentuan umum (sebanyak 8 pengaturan), asas dan/atau prinsip (33 pengaturan) dan muatan pasal-pasal lain di luar ketentuan umum dan asas dan/atau prinsip (sebanyak 148 ketentuan). Perlu dicatat bahwa tiap-tiap bagian dalam letak pengaturan itu memiliki konsekuensi dan sifat pengaturan yang berbeda-beda. Uraian satu per satu akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Tabel 4.6 Letak Pengaturan

No	Letak Pengaturan	UU Biasa	UU Ratifikasi	Jumlah
1	Konsideran	14	9	23
2	Batang Tubuh	187	2	189
	2.1. Ketentuan Umum	8	0	8
	2.2. Asas dan/Atau prinsip	33	0	33
	2.3. Batang Tubuh di luar Ketentuan Umum dan Asas dan/atau Prinsip	146	2	148
3	Penjelasan Umum	15	22	37
4	Lampiran (Perjanjian Internasional)	0	50	50
5	Penjelasan Pasal	15	1	16
	Jumlah	231	84	315

4.3.1. Pengaturan dalam Bagian Konsiderans Undang-Undang

Terdapat 23 pengaturan di bagian Konsiderans yang terbagi menjadi 14 ketentuan diatur di Undang-Undang Biasa dan 9 ketentuan diatur dalam Undang-Undang Ratifikasi. Tetapi perlu dicatat bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam uraian konsiderans bukanlah pengaturan yang sifatnya mengikat; melainkan, rumusan yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran latar belakang serta alasan pembentukan sebuah peraturan. Selain itu, dibandingkan dengan norma-norma di bagian batang tubuh, konsiderans tidak dirumuskan lengkap dengan predikat hukum (semisal mengatur, melarang, atau membolehkan) sehingga ia tidak memiliki daya paksa layaknya ketentuan lainnya. Terlepas dari kekurangan itu, konsiderans tetap dimasukkan sebagai bagian dari ketentuan atas dua pertimbangan. *Pertama*, terdapat kata kunci yang teridentifikasi langsung oleh mesin pencarian; *kedua*, meski tidak mengikat, konsiderans memuat sedikit-banyak unsur-unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang dapat membantu memahami konteks peraturan-peraturan lebih lanjut tentang perlindungan kelompok rentan dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, ditemukannya kata-kata kunci di konsiderans memiliki implikasi positif yakni perancang undang-undang secara abstraksi berhasil menyusun norma-norma spesifik dari abstraksi pemikiran yang ideal.

4.3.2. Pengaturan dalam Bagian Batang Tubuh Undang-Undang

Berbeda dengan konsiderans, batang tubuh undang-undang bersifat memuat semua substansi (materi) peraturan yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Oleh sebab itu, inti sebuah peraturan perundang-undangan terletak pada bagian ini dengan rumusan predikat mengatur, melarang, atau memperbolehkan. Adapun, secara sistematis batang tubuh sendiri terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: Ketentuan

Umum, Materi Pokok yang Diatur, Ketentuan Sanksi Administratif (jika diperlukan), Ketentuan Peralihan (jika diperlukan), dan Ketentuan Penutup.

Dalam penelitian ini, letak pengaturan di batang tubuh yang terlacak kemudian dibagi menjadi tiga golongan pengaturan, yakni: 1) ketentuan umum; 2) asas dan/atau prinsip; dan 3) ketentuan batang tubuh lain-lain (di luar Ketentuan Umum dan Asas dan/atau Prinsip), yang didasarkan atas konstruksi pasal-demi pasal. Meski sama-sama dikandung oleh bagian batang tubuh, ketiga golongan pengaturan tersebut memiliki sifat pengaturan dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Uraianya sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Dalam hukum, pendefinisian istilah menjadi sesuatu yang penting agar produk yang dihasilkan memiliki nilai kepastian objektif. Ketentuan umum merupakan bagian paling awal yang terletak pada Bab 1 suatu peraturan perundang-undangan, yang umumnya merumuskan definisi atau pengertian suatu peristilahan yang digunakan peraturan perundang-undangan. Karena itu, dalam pengaturannya ia selalu diawali dengan kalimat: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan...”, yang diikuti dengan butir-butir uraian peristilahan yang masing-masing diberi nomor urut.¹² Adapun selain pendefinisian, substansi pengaturan di bagian ketentuan umum juga mencakup batasan pengertian, singkatan atau akronim yang digunakan dalam keputusan; hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

12 Lampiran II Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP).

Beberapa contoh rumusan ketentuan umum yang terbilang ideal dalam penelitian ini misalnya definisi diskriminasi yang ditemukan dalam UU Nomor 29 Tahun 1999 dan UU HAM.

“Diskriminasi Rasial berarti setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau akibat meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan publik lainnya.” (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 29 Tahun 1999).

Contoh lainnya adalah Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Lebih jauh, sifat pengaturan pada ketentuan umum ini adalah mengikat, namun tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya, hal-hal yang diatur pada ketentuan umum tidak dapat

diterapkan tanpa dilengkapi dengan pengaturan lebih lanjut dalam materi pokok yang dirumuskan di bagian batang tubuh lainnya. Dan dalam konteks perlindungan bagi kelompok rentan, meskipun terdapat delapan ketentuan yang teridentifikasi mengatur pada bagian Ketentuan Umum, ketiadaan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang berpotensi membuat kedelapan ketentuan tersebut menjadi tidak berdaya guna. Catatan serupa juga diberikan terhadap peristilahan 'kelompok rentan' sendiri. Meski ditemukan beberapa rumusan pengaturan yang mendekati predikat definisi kelompok rentan, tetapi belum ada satu pun ketentuan yang mengaturnya di bagian ketentuan umum sehingga tidak ada satupun definisi resmi yang diberikan selain pengertian semantik. Karena itu, definisi kelompok rentan dalam ketentuan umum menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan agar batasan-batasan terkait ruang lingkupnya bisa dibuat lebih pasti.

b. Asas dan Prinsip

Terdapat 33 pengaturan menyangkut asas dan prinsip menyangkut penghapusan perlakuan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Namun demikian, terdapat beberapa persoalan yang menjadi catatan. *Pertama*, penelitian belum menemukan adanya keteraturan penggunaan istilah dalam asas dan prinsip lantaran banyak dari muatannya yang memiliki makna serupa. Misalnya, asas non diskriminasi, dengan asas tidak memihak; keadilan dan kesetaraan; persamaan hak dan lain sebagainya. Bahkan, terdapat penggunaan lebih dari satu asas yang memiliki makna yang sama dalam satu pasal terkait non-diskriminasi. Contohnya asas yang terdapat dalam UU Ombudsman yang secara sekaligus memasukan asas diskriminasi dan tidak memihak. Kendati

demikian, ditemukan satu preseden baik dalam konteks asas dan prinsip bagi kelompok rentan, yakni, diakuinya ‘asas kesetaraan gender yang diatur dalam Pasal 3 UU PKDRT. Tentu terlepas dari kekurangan penafsiran ‘gender’ yang masih bersifat biner, keberadaan asas ini perlu diapresiasi karena paling tidak memberi kemungkinan bagi undang-undang lainnya ke depan untuk memasukkan asas berkenaan dengan keadilan gender dalam muatan asasnya.

Kedua, tidak semua undang-undang konsisten dengan sistematika pengaturan asas dan prinsip dalam bab tersendiri. Terdapat perbedaan yang kontras terkait letak pengaturannya: misalnya, beberapa undang-undang mengatur asas dalam pasal-pasal inti yang semestinya memuat pengaturan yang bersifat konkret. Sementara beberapa lainnya bahkan sama sekali tidak mengandung satu pun pengaturan mengenai asas dan prinsip. Dari ke-33 asas dan prinsip yang teridentifikasi, hanya 19 yang berlaku mengikat sebagai sebuah pengaturan, karena sisanya merupakan undang-undang ratifikasi dan/atau ketentuan mengenai asas dan prinsip tersebut justru hanya terdapat di bagian konsiderans dan/atau penjelasan. Adapun daftar lengkap terkait asas dan prinsip yang teridentifikasi termuat dalam Tabel 4.7 di bawah.

Tabel 4.7 Daftar Undang-Undang yang Memuat Asas dan Prinsip yang Teridentifikasi

No	Undang-Undang	Ketentuan terkait
1	UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pasal 5
2	UU 13 Tahun 1998 tentang Sosial dan Budaya	Pasal 2
3	UU 24 Tahun 2007 tentang Sosial dan Budaya	Pasal 3

4	UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 3 (3), Pasal 5 (3), dan pasal 5
5	UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 32 (1)
6	UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 4 (1)
5	UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Pasal 3
6	UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI	Pasal 3
7	UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Pasal 2, Pasal 3
8	UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Pasal 2 huruf i
9	UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pasal 4, Pasal 20 (4), Pasal 48 (1)
10	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Konsiderans, Pasal 2, Penjelasan Pasal 2
11	UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Pasal 2
12	UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Pasal 2
13	UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5
14	UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 2
15	UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	Pasal 3, Pasal 29 (1)
17	UU 6 Tahun 2014 tentang (Administrasi dan kependudukan), (Politik dan pemerintahan), (Sosial dan budaya)	Pasal 3
18	UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pasal 2

-
- 19 UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2 huruf g
-

Ketiga, masih terdapat kerancuan mengenai pembedaan asas dan prinsip. Di satu sisi, hal ini terdengar wajar sebab cukup sulit membedakan pemaknaan antara asas dengan prinsip mengingat pengertian keduanya secara harfiah terbilang mirip. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), ‘asas’ memiliki arti sebagai dasar atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, atau dasar hukum untuk bertindak,¹³ sementara ‘prinsip’ diasosiasikan dengan sinonimnya, yaitu ‘asas’ (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).¹⁴ Secara semantik, istilah asas dan prinsip tidak memiliki perbedaan karena keduanya saling bersinonim. Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam, terdapat perbedaan diantara keduanya.

Dalam ilmu hukum, asas (hukum) bersifat sesuatu menjelaskan (eksplanasi) yang tujuannya memberi ikhtisar filosofis. Karena itu, ia tidak termasuk hukum positif dalam artian praksis sehingga asas tidak dapat secara langsung menjadi norma terapan dalam menyelesaikan suatu isu hukum. Dan dalam penerapannya, asas-asas hukum tersebut perlu diformulasikan ke dalam ketentuan yang lebih *principlal* dalam bentuk pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterapkan terhadap penyelesaian suatu isu hukum. Sehingga bisa dikatakan bahwa asas merupakan fondasi awal yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah tatanan hukum, atau sebagai instrumen awal yang menjadi dasar berpikir yang sifatnya umum. Sedangkan

13 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>>

14 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>>

prinsip, berdasarkan polanya, menjadi bentuk lebih spesifik yang merujuk pada bagian-bagian tertentu dari asas itu sendiri.¹⁵ Dalam pengaturannya, aturan yang dirumuskan sebagai prinsip umumnya lebih jelas ditujukan kepada sub-jeknya.

Adapun persamaan antara asas dan prinsip adalah pada sifatnya yang abstrak sehingga tidak otomatis memiliki daya paksa. Sehingga, untuk bisa mengandung ketegasan normatif asas dan prinsip perlu dijematani lewat norma-norma lebih konkret pada bagian batang tubuh lainnya.

c. Batang Tubuh di luar Ketentuan

Umum dan Asas dan/atau Prinsip

Penelitian menemukan 148 ketentuan terkait perlindungan kelompok rentan dan/atau kelompok masyarakat tertentu dalam batang tubuh di luar ketentuan umum. Adapun, batang tubuh yang dimaksud disini meliputi: Materi pokok yang diatur, ketentuan sanksi (jika diperlukan), ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan ketentuan penutup. Dari aspek kuantitas, jumlah ketentuan ini terbilang banyak untuk sebuah pengaturan yang berisikan norma-norma konkret. Sebab, berbeda dengan pengaturan di bagian batang tubuh lainnya, ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh kali ini tidak lagi membutuhkan ketentuan lebih lanjut

15 Hal ini sejalan dengan yang disampaikan H.J. Homes, dalam *Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor de Praktijk*, bahwa asas-asas hukum "tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku" (Homes: 1975, 49). Sementara prinsip dianggap sebagai suatu aturan/kaidah hukum yang sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Selain itu, banyak ahli hukum berpendapat bahwa suatu asas hukum bersifat abstrak bila dibandingkan dengan prinsip, maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung bila terjadi persoalan atau pelanggaran. Lihat: H.J. Homes "Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor de Praktijklihat" dalam Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertas Wicaksana, 2018, hlm 147

(kecuali secara spesifik tertulis mengatribusikan atau mendelegasikan kewenangan pengaturan kepada peraturan turunannya). Perumusan pasal-pasal pada bagian ini mengacu secara sistematis pada pokok pikiran dalam bagian konsiderans dan bagian asas dan/atau prinsip sehingga ia menjadi tidak utuh ketika salah satu bagian dihilangkan.

4.3.3. Bagian Penjelasan dan Lampiran

Karena pada dasarnya inti dari undang-undang terletak di bagian batang tubuh, maka rumusan pengaturan dalam penjelasan dan lampiran tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya di bagian inti tersebut. Penelusuran mendapati 37 temuan pengaturan pada bagian Penjelasan Umum, 16 ketentuan pada Penjelasan Pasal, dan 50 ketentuan pada Lampiran. Dari temuan ini bisa dijelaskan tiga hal: *Pertama*, bagian penjelasan dari suatu undang-undang tidak mengatur lebih luas dari konteks yang disebutkan dalam pasal yang terkandung dalam batang tubuhnya. Karena itu, ia berfungsi sebagai rujukan atau tafsir resmi sehingga bukan merupakan sesuatu yang mengikat. Catatan lainnya, dalam beberapa penjelasan pasal, kerap perancang hanya memasukan penjelasan 'cukup jelas' kendati substansi muatan yang dirujuk bersifat multi-interpretatif. *Kedua*, dalam konteks lampiran, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan, yang umumnya memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa¹⁶. Namun, dalam konteks penelitian ini, Lampiran yang dimaksud mengacu pada substansi materi muatan dari perjanjian internasional yang diadopsi dalam Undang-Undang Ratifikasi. Hal ini karena substansi Undang-Undang Ratifikasi pada dasarnya tidak memasukan pasal per pasal pengaturan dari instrumen internasional yang diratifikasi, melain-

16 Lampiran I Angka 192 UU Nomor 12 Tahun 2011.

kan menempatkannya dalam bagian lampiran. Dengan kata lain, terdapat perbedaan fungsi lampiran yang dimuat dalam Undang-Undang biasa dengan Undang-Undang ratifikasi: pada Undang-Undang Ratifikasi lampiran diakui sebagai hukum positif yang sifatnya mengikat karena memuat inti materi muatan dari perjanjian internasional yang diadopsi. Sayangnya, dalam pandangan awam lampiran perjanjian internasional kerap dianggap sesuatu yang tidak mengikat karena bukan merupakan substansi batang tubuh undang-undang. Pandangan tersebut tentu saja keliru karena prinsipnya undang-undang ratifikasi melalui proses pengesahan yang sama seperti undang-undang biasa: naskahnya terlebih dahulu dibahas dan disahkan lewat parlemen serta ditandatangani oleh presiden. Dengan kata lain, sebuah norma yang diratifikasi berlaku sebagai hukum positif layaknya undang-undang yang dibuat dalam proses legislasi pada umumnya kecuali terdapat pasal-pasal tertentu dari perjanjian yang sedari proses perundingan internasional disampaikan reservasi oleh pemerintah peratifikasi.

4.4. Definisi Diskriminasi

Jika rumusan definisi kelompok rentan belum ditemukan dalam materi muatan perundang-undangan saat ini, definisi 'diskriminasi' telah diatur. Pemetaan pengertian mengenai istilah diskriminasi dilakukan untuk mengetahui berapa banyak Undang-Undang yang mendefinisikannya secara langsung dalam substansinya. Setelah mengetahui jumlah dan UU apa saja yang mengatur, dapat diketahui bagaimana arah pengaturannya: apakah seluruh UU di Indonesia yang berlaku saat ini mendefinisikan istilah diskriminasi secara selaras atau harmonis, atau masing-masing undang-undang memiliki konteks dan lingkup yang berbeda. Berbekal temuan pemetaan itu, dapat disimpulkan bagaimana pengaturan mengenai istilah diskriminasi harus dilakukan kedepan, dengan mengako-

modasi perkembangan dan mempertimbangkan aspek harmonisasi dengan undang-undang lain.

Secara normatif, istilah “diskriminasi” sudah dikenal dalam pengaturan level tertinggi di UUD 1945, yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun, konteksnya masih mencakup pada subjek berupa anak dan istilah itu tidak pernah didefinisikan lebih lanjut dalam Konstitusi, yang membuat penggunaannya dalam UU tidak terikat pada suatu definisi tertentu. Di satu sisi, hal itu menjadikan para pembentuk UU memiliki keleluasaan untuk menafsirkan makna dari istilah “diskriminasi” tersebut, dan berdampak pada istilah diskriminasi yang akhirnya bisa ditafsirkan beragam, setidaknya dalam konteks dan ruang lingkungannya. Definisi “diskriminasi” secara jelas dapat ditemukan dalam enam undang-undang, yaitu: (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (2) UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, (3) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (4) UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, (5) UU No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan (6) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Sebelum masuk dalam rumusannya, perlu diketahui bahwa istilah diskriminasi pada tiga produk undang-undang yang disebutkan pertama diletakkan dalam bagian Ketentuan Umum sedangkan sisanya mengatur istilah diskriminasi dalam bagian Penjelasan. Perbedaan letak pengaturan tersebut penting untuk diketahui karena memposisikan istilah “diskriminasi” secara berbeda—pencantuman dalam bagian Ketentuan Umum menunjukkan bahwa istilah “diskriminasi” dalam UU itu tertulis berulang dalam beberapa pasal, sehingga perlu untuk disamakan pemaknaannya. Sedangkan, penulisan dalam penjelasan menandakan bahwa istilah

“diskriminasi” didefinisikan secara semantik dalam konteks yang terbatas, yaitu pada pasal yang dijelaskan.

Adapun penjabaran dan lingkup pasal terkait pendefinisian istilah diskriminasi dalam perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Daftar Ketentuan terkait Definisi Diskriminasi

No	Undang-Undang	Definisi Istilah “Diskriminasi”	Lingkup Pasal Terkait
1	Pasal 1 angka 3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya	Pasal 3 ayat (3), Pasal 17, dan Pasal 26 ayat (2)

No	Undang-Undang	Definisi Istilah "Diskriminasi"	Lingkup Pasal Terkait
2	Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.	Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17
3	Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.	Pasal 2, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 55, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 78
4	Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	Yang dimaksud dengan asas "non diskriminasi" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.	Pasal 2 huruf c

No	Undang-Undang	Definisi Istilah "Diskriminasi"	Lingkup Pasal Terkait
5	Penjelasan Pasal 2 huruf g UU No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.	Pasal 2 huruf g
6	Penjelasan Pasal 2 UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	Yang dimaksud dengan "nilai persamaan hak dan anti diskriminasi" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua lapisan.	Pasal 2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa definisi diskriminasi, khususnya pada bagian batang tubuh ketentuan umum tidak memiliki kesamaan definisi meski terdapat beberapa unsur-unsur yang sama. Adapun kesamaan yang dimaksud adalah tindakan perbedaan atau pembatasan atas alasan tertentu. Alasan perlakuan perbedaan dan pembatasan di tiga undang-undang tersebut berbeda: UU HAM menggunakan konteks dimensi diskriminasi yang relatif luas meliputi faktor agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik; sedangkan pada UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis cenderung lebih terbatas pada alasan etnis dan ras. Dan konteksnya semakin menyempit pada UU Nomor 8 Tahun

2016 lebih sempit lagi, yaitu berdasarkan kepada kondisi disabilitas.

Berbeda dengan kelompok rentan yang terasosiasikan dengan faktor risiko sebagai penentu kerentanannya, dalam konteks diskriminasi risiko melekat pada identitas subjeknya. Hal ini penting untuk dipahami agar konsep diskriminasi tidak dipahami secara dangkal bahwa segala bentuk pembedaan atau pengecualian otomatis merupakan diskriminasi. Perlakuan berbeda pada dasarnya bisa dibenarkan sepanjang terdapat alasan objektif yang menjadi rasio perlakuan tersebut. Singkatnya, sesuatu menjadi sebuah diskriminasi ketika terdapat pertimbangan subjektif yang dilekatkan pada korbannya.

4.5. Ketentuan Sanksi


Pencantuman ketentuan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai upaya memperkuat penegakan hukum, khususnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Keberadaan ketentuan sanksi kerap dijadikan sebagai patokan dalam menilai apakah suatu peraturan dapat dilaksanakan atau tidak. Walaupun tetap ada pendekatan lain untuk memastikan keefektifan keberlakuan suatu peraturan, yaitu seperti pendekatan penghargaan (*reward*), sampai kepada pelibatan aktif pihak-pihak yang terikat.

Pemikiran yang sama dapat diterapkan terhadap keberadaan ketentuan yang menjadikan non diskriminasi sebagai salah satu prinsipnya. Keberadaan prinsip non diskriminasi yang tercantum dalam suatu peraturan memerlukan penguatan dari ketentuan lain agar prinsip itu benar-benar berjalan, salah satunya adalah dengan menambahkan ketentuan sanksi, agar tindakan yang diskriminatif atau melanggar prinsip non diskriminasi dapat diganjar dengan suatu hukuman atau sanksi. Walaupun tentu saja, hal itu bukan satu-satunya faktor yang dapat memastikan apakah prinsip non diskri-

minasi dalam suatu peraturan sudah berjalan efektif atau belum. Hasil pemetaan dari riset ini menunjukkan bahwa terdapat 15 ketentuan dalam tujuh undang-undang yang berbeda yang mengatur perihal ketentuan sanksi. Sanksi yang dimaksud terbagi lagi menjadi tiga: sanksi pidana, sanksi administratif, dan restitusi serta pemulihan korban. Diagram 4.4 menampilkan sebaran jumlah ketentuan sanksi.

Diagram 4.4 Ragam Ketentuan Sanksi

Ragam Ketentuan Sanksi



Contoh ketentuan sanksi pidana terhadap tindakan pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi tercantum dalam Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang menyebutkan bahwa,

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan itu menunjukkan bahwa tindakan yang diskriminatif langsung dapat diancam dengan hukuman pidana. Pasal itu kemudian dapat digunakan oleh penegak hukum dalam memberikan hukuman. Selain ketentuan pidana, dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 dikenal juga sanksi yang berbentuk restitusi dan pemulihan korban. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 18 UU ini, yang menyatakan bahwa, “selain pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi dan atau pemulihan hak korban”. Masuknya restitusi menjadi bagian dari pidana tambahan berdampak kepada perubahan pendekatan restitusi yang merupakan hak korban, dari kewajiban negara menjadi kewajiban bagi pelaku. Di satu sisi, menjadikan restitusi sebagai kewajiban dari pelaku adalah bentuk pemaksaan pemenuhan, tetapi di sisi lain hal itu seharusnya tidak menghilangkan kewajiban negara untuk memastikan restitusi bagi korban, khususnya apabila pelaku tidak melaksanakannya. Selain itu, dengan menempatkan restitusi sebagai hak korban, maka seharusnya tidak memasukannya sebagai pidana tambahan yang memungkinkan ada pilihan bagi hakim apakah akan menggunakannya atau tidak, tetapi seharusnya sudah menjadi kewajiban negara dalam memenuhinya.

Sedangkan contoh dari sanksi administratif tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam ayat (1) mencantumkan bahwa, “Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5...”. Sementara, Pasal 5 yang dimaksud menyebutkan bahwa, “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mem-

peroleh pekerjaan”. Ketentuan sanksi administratifnya sendiri diatur dalam Pasal 190 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara”.

5. Pembahasan

Berbekal temuan-temuan sebelumnya, bagian ini menguraikan analisis dari tiga aspek ulasan, yakni aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

5.2. Permasalahan di Level Substansi

Dalam aspek substansi, harus diakui bahwa pengaturan di tingkat perundang-undangan terbilang telah cukup banyak mengatur. Namun, secara umum sorotan khusus perlu diberikan pada penggunaan istilah yang berpotensi menimbulkan kesan merendahkan seperti ‘cacat’, yang dalam banyak undang-undang masih berlaku hingga kini. Istilah tersebut telah ditinggalkan sejak adanya UU Penyandang Disabilitas. Sekalipun mungkin terkesan hanya mengenai tata bahasa, penggunaan istilah demikian mencerminkan adanya politik bahasa yang berstigma negatif terhadap kelompok rentan, yang mana hal ini pada gilirannya menjadi awal dari lahirnya cara pandang diskriminatif terhadap kelompok disabilitas. Selain itu, undang-undang lain yang mulai berlaku sebelum generasi UU HAM, seperti UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965, misalnya, sangat kental mengandung bias mayoritas dalam substansinya. Hal ini membuat muatan yang dikandungnya begitu dalam mengintervensi aspek kehidupan privat masyarakat. Terhadap undang-undang yang demikian itu perlu dilakukan pencabutan oleh legislatif (mengingat

upaya yudikatif tidak berhasil) karena sudah tidak sejalan dengan semangat perlindungan privasi dalam kerangka hak asasi manusia.

Sementara dalam aspek spesifik menyangkut kelompok rentan, terdapat beberapa isu yang mendapatkan perhatian, diantaranya: (1) kebutuhan mendefinisikan kelompok rentan, (2) kebutuhan memetakan variabel kerentanan, (3) pencarian alternatif untuk menginkluskikan pengertian kelompok rentan, (4) kebutuhan pengakuan akan kerentanan bagi kelompok masyarakat tertentu, (5) kebutuhan bentuk pengaturan yang ideal, dan seterusnya. Adapun uraiannya akan diulas satu per satu sebagai berikut:

5.1.1. Kekosongan Definisi dan Kebutuhan Mendefinisikan Kelompok Rentan

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, pengaturan di level undang-undang di Indonesia, khususnya di bagian Ketentuan Umum, masih belum menjabarkan definisi kelompok rentan. Definisi baru didapatkan berdasarkan penginterpretasian atas penjelasan pasal undang-undang atau ketentuan di batang tubuh yang masih terbatas. Sehingga, undang-undang baru mengakui kelompok rentan terbatas pada masyarakat dengan identitas tertentu. Contohnya, UU Pelayanan Publik mencantumkan masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain: ‘penyandang cacat’ (penyandang disabilitas), lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Definisi kelompok rentan ini sedikit berbeda dengan definisi yang terdapat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU HAM yang menyebutkan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.”

Diagram 5.1 Kelompok Rentan dalam Perundang-Undangan di Indonesia



Terlihat, UU Pelayanan publik menghilangkan kelompok fakir miskin yang dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang rentan dalam UU HAM namun menambahkan kelompok baru, yakni, korban bencana alam dan korban bencana sosial sebagai kelompok rentan yang merupakan kelompok masyarakat tertentu. Hal ini berdampak pada belum terakomodasinya pengakuan pada cukup banyak kelompok masyarakat tertentu, yang juga kerap mengalami risiko kerentanan yang sama (Lihat: *Diagram 5.1*).

Di satu sisi, tidak terdefinisikannya istilah ‘kelompok rentan’ mungkin telah diperhitungkan oleh pembentuk undang-undang.

Diketahui, beberapa negara lain juga menggunakan pendekatan non-definitif dalam pengaturan kelompok rentannya.¹⁷ Secara praktik kondisi kekosongan ini tidak selamanya buruk, bahkan bisa saja mempunyai implikasi positif dalam hal pengkategorisasian. Apalagi melihat variabel-variabel kerentanan yang selalu berkembang dari waktu ke waktunya, sehingga faktor-faktor yang menentukan kerentanan bersifat dinamis. Sebagai contoh, suatu penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana tidak akan terkategori sebagai masyarakat rentan sampai suatu gejala ataupun penelitian menunjukkan bahwa daerah tersebut memang menyimpan risiko bencana alam. Contoh lain: ketika pandemi baru-baru ini, populasi yang masuk kategori miskin meningkat tajam. Ini membuat tolok ukur kemiskinan berubah: populasi yang sebelumnya menyandang status kelas menengah, mampu seketika masuk dalam kategori miskin akibat penurunan daya beli yang dihadapi imbas pandemi. Dan dalam situasi demikian, apabila penentuan kelompok rentan hanya mengikuti kategori miskin dalam pengertian umum (kategori penghasilan di bawah rata-rata), maka perlindungan lebih dari negara akan sulit menjangkau kelompok rentan baru tersebut.

Apabila definisi kelompok rentan dilegalisasi dalam pengertian tertutup, muncul masalah ruang lingkup mengingat penegak hukum dan/atau pembuat kebijakan secara tidak langsung dipagari oleh kriteria legalistik yang ditentukan dalam definisinya. Pendekatan demikian, dalam situasi tertentu, akan berdampak negatif manakala perlindungan khusus terhadap kelompok masyarakat tertentu harus diambil dengan cepat. Di sisi lain, berkat ketiadaan definisi itu pula, kerancuan dalam mengkualifikasi mana kelompok yang dianggap

17 Masalah terkadang muncul mengenai status hukum yang tepat dari orang dewasa yang rentan ketika ada kasus yang jelas tentang orang dewasa yang rentan berada di "wilayah abu-abu" antara gangguan keseluruhan ringan dan berat. Terkadang, bahkan ketika dalam beberapa situasi seseorang dalam situasi sangat terganggu, orang dewasa yang rentan mungkin masih cukup kompeten untuk tidak dianggap oleh otoritas terkait sebagai anak yang memadai untuk perawatan jangka panjang.

rentan kerap muncul. Jika dikaitkan dengan aspek teoritis, persoalan ini timbul karena pendekatan pengaturan kelompok rentan di Indonesia masih berbasiskan pada identitas. Tentu, cara pandang ini sudah tidak lagi tepat mengingat konotasi dari kerentanan kini lebih dikenali dalam kaitannya dengan faktor-faktor risiko, dan bukan lagi pada identitas subjeknya.

Dari aspek administrasi, kekosongan definisi kelompok rentan pada gilirannya juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara negara atau pengambil kebijakan. Hal ini juga digarisbawahi oleh Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga dalam Diskusi Kelompok Terpumpun tanggal 29 September 2021. "...Dari perspektif kelembagaan, ada tidaknya definisi dalam undang-undang berpengaruh pada hal-hal yang bersifat teknis administrasi, semisal penganggaran (bagi kelompok rentan yang bersangkutan). Hal ini (pada gilirannya) dapat menjadi penghambat pelaksanaan yang memang membutuhkan alokasi anggaran", jelas Sandra. Meski isu administrasi terkesan kurang substansial, namun dikarenakan sebuah kebijakan publik tergantung pula pada ketersediaan anggaran, maka perumusan kategori yang jelas mau tidak mau dibutuhkan.

Lebih jauh, untuk mendapatkan gambaran lebih jernih, penelitian ini mencoba membandingkan produk undang-undang di beberapa negara yang meletakkan definisi kelompok rentan dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangannya.

Tabel 5.1 Perbandingan Pengaturan Kelompok Rentan di Beberapa Negara

No	Negara	Regulasi	Bunyi Pengaturan
1	Britania Raya ¹⁸	Care Act 2014	<i>'vulnerable adult' as a person: "who is or may be in need of community care services by reason of mental or other disability, age or illness; and who is or may be unable to take care of him or herself, or unable to protect him or herself against significant harm or exploitation".</i>
2	Irlandia	Children and Vulnerable Persons Act (No. 47 of 2012) ¹⁹	<p>Art 2.</p> <p><i>In this Act . . . "vulnerable person" means a person, other than a child, who—</i></p> <p><i>is suffering from a disorder of the mind, whether as a result of mental illness or dementia,</i></p> <p><i>has an intellectual disability,</i></p> <p><i>is suffering from a physical impairment, whether as a result of injury, illness or age,</i></p> <p><i>or</i></p> <p><i>has a physical disability,</i></p> <p><i>which is of such a nature or degree—</i></p> <p><i>as to restrict the capacity of the person to guard himself or herself against harm by another person, or</i></p> <p><i>that results in the person requiring assistance with the activities of daily living including dressing, eating, walking, washing and bathing.</i></p>

18 Pengaturan kelompok rentan di Inggris diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain Care Act 2014, diatur pula dalam Safeguard Vulnerable Adults Act 2006. Hanya, pada produk undang-undang yang disebut terakhir, 'orang dewasa rentan' tidak didefinisikan.

19 <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/act/47/section/2/enacted/en/html>

No	Negara	Regulasi	Bunyi Pengaturan
3	Uni Eropa	<i>Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013</i> ²⁰	Art 21. (Chapter VI) <i>Member States shall take into account the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children, victims of human trafficking, persons with serious illnesses, persons with mental disorders and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, such as victims of female genital mutilation, in the national law implementing this Directive.</i>
4	Singapura	<i>Vulnerable Adults Act 2018 (No. 27 of 2018)</i> ²¹	Art 2. <i>In this Act ... “vulnerable adult” means an individual who — is 18 years of age or older; and is, by reason of mental or physical infirmity, disability or incapacity, incapable of protecting himself or herself from abuse*, neglect** or ***self-neglect;²² “wellbeing”, in relation to an individual, means the individual’s wellbeing so far as relating to any of the following: personal dignity; physical, mental and emotional health; control by the individual over his or her day-to-day life (including over the day-to-day care provided by another individual and the way in which it is provided); social, domestic, family and personal relationships;</i>

20 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013L0033>

21 <https://sso.agc.gov.sg/Act/VAA2018>

22 **Abuse can include physical, sexual, emotional, psychological abuse, including conduct that dominates and causes the Vulnerable Adult to fear for his/her safety or unreasonably deprives his/her liberty of movement/well-being.*

No	Negara	Regulasi	Bunyi Pengaturan
5	Australia (The State of New South Wales)	Law Enforcement (Powers and Responsibility) Regulation 2016 — Reg 28 ²³	<p>28 <i>Vulnerable persons</i></p> <p>(1) <i>A reference in this Division to a vulnerable person is a reference to a person who falls within one or more of the following categories—</i></p> <p>(a) <i>children,</i></p> <p>(b) <i>persons who have *impaired intellectual functioning,</i></p> <p>€ <i>persons who have **impaired physical functioning,</i></p> <p>(d) <i>persons who are Aboriginal persons or Torres Strait Islanders,</i></p> <p>€ <i>persons who are of non-English speaking background,</i></p> <p><i>but does not include a person whom the custody manager reasonably believes is not a person falling within any of those categories.</i></p> <p>(2) <i>Pursuant to section 112(1) of the Act, the application of Part 9 of the Act to vulnerable persons is modified by this Division.</i>²⁴</p>

***Neglect occurs when a Vulnerable Adult does not receive essential care such as food, clothing, medical aid and other necessities of life resulting in personal injury, physical pain or injury to physical/mental health.*

****Self-neglect is the failure of the Vulnerable Adult to perform essential tasks of daily living, resulting in living in grossly unsanitary/hazardous conditions, suffering from malnutrition/dehydration, or suffering from an untreated illness/injury.*

23 http://classic.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/learr2016542/s28.html

24 *Note: If a person falls within more than one of the above categories, each provision of this Division relating to any category within which the person falls applies in relation to the person.*

**impaired intellectual functioning, in relation to a person, means--*

(a) *a total or partial loss of the person's mental functions, or*

(b) *a disorder or malfunction that results in the person learning differently from a person without the disorder or malfunction, or*

(c) *a disorder, illness or disease that affects the person's thought processes, perceptions of reality, emotions or judgment, or that results in disturbed behaviour.*

***"impaired physical functioning in relation to a person, means--*

(a) *a total or partial loss of the person's bodily functions or of part of a person's body, or*

(b) *a presence in the person's body of organisms causing or capable of causing disease or illness, or*

(c) *a malfunction, malformation or disfigurement of part of the person's body.*

Terlihat, jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di beberapa negara, Indonesia memang masih cukup tertinggal dalam hal perumusan definisi. Banyak negara telah memasukan '*vulnerable persons*' ke dalam bagian ketentuan umum peraturan perundang-undangannya. Ada pula yang membagikan ke dalam klasifikasi yang lebih spesifik, seperti '*vulnerable adult*' dan '*vulnerable children*', dengan meletakkannya pada faktor risiko. Sebagai contoh, Singapura memasukan risiko seperti ketidakmampuan menjaga diri (*self-neglect*) dan risiko perlakuan buruk (*abuse*) sebagai indikator ukur kerentanan. Australia, misalnya, memasukkan masyarakat adat (*indigenous people*) dan minoritas bahasa sebagai bagian dari masyarakat rentan. Meski faktor risiko tidak dicantumkan, namun dimasukkannya subjek-subjek tersebut secara implisit menjelaskan adanya pertimbangan risiko diskriminasi sebagai faktor kerentanan sosial.

Beberapa pengaturan di negara-negara lain masih menggunakan pendekatan identitas seperti Indonesia. Kendati begitu, cakupannya jauh lebih luas dari yang dimiliki Indonesia. Misalnya, Uni Eropa yang memasukan beberapa kelompok seperti orang tua tunggal dengan anak minoritas, korban perdagangan orang, korban kekerasan seksual, dan seterusnya sebagai kelompok yang diakui kerentanannya. Dari sini terlihat, kekurangan pengaturan di Indonesia yang mengkategorikan kelompok rentan berbasiskan pendekatan identitas sehingga tidak memiliki daya inklusivitas yang dihadapkan: ada beberapa kelompok rentan yang bahkan sama sekali terasingkan dari perlindungan, misalnya saja pengungsi dan minoritas gender dan orientasi seksual (Lihat Kembali: *Diagram 5.1*).

Secara teori, ketika terjadi kekosongan pengaturan dalam hukum positif, sumber hukum yang akan dirujuk adalah doktrin. Sayangnya, data tentang penggunaan doktrin kelompok rentan sebagai pertimbangan hakim sejauh ini tidak ditemukan. Studi

literatur lebih lanjut terutama pada putusan-putusan pengadilan diperlukan untuk melihat penerapan doktrin kelompok rentan sebagai sumber hukum.

Lebih jauh, dalam diskusi dengan beberapa pendamping, narasumber juga menyoroti ketiadaan ruang lingkup yang jelas tentang status kerentanan. Eka Kurniawan dari Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) mengatakan bahwa penggunaan terminologi kelompok rentan masih belum jelas. Akibatnya, pengertiannya sangat tergantung pada perspektif institusi yang mana masing-masing instansi tersebut juga belum punya definisi yang sama. Hal ini berdampak pada belum dimasukkannya indikator kelompok rentan dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Menurut Atika dari SUAKA, terdapat upaya memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi anak pengungsi yang dirumuskan dalam pengaturan di level Peraturan Pemerintah (PP). Namun demikian, ketiadaan undang-undang payung terhadap pengungsi menjadikan pelaksanaan PP pun kerap terkendala. Contohnya, untuk mendaftar ke sekolah, seorang anak pengungsi diharuskan memiliki Akta Kelahiran yang mana tentu saja hal ini sulit dipenuhi karena undang-undang kewarganegaraan masih secara diskriminatif mengasingkan mereka, begitu pula aturan teknis di kantor-kantor pencatatan sipil yang masih tidak seragam. Jika pun bisa bersekolah, anak pengungsi tidak bisa mendapatkan ijazah. Senada, Roy Nababan dari Jaringan Indonesia Positif (JIP) pun ikut mengkritisi ketiadaan definisi yang seragam tentang kelompok rentan. Menurutnya, "...Supaya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, definisi kelompok rentan perlu disamakan." Implikasi dari ketidaksamaan pengertian itu berdampak pada aturan-aturan pelaksanaan yang tidak seragam pula. "Ketika negara mengatur, aturan tersebut tidak turun ke masyarakat (berbeda-beda penerapannya di setiap daerah) oleh sebab itu perlu dikaji lebih lanjut apa penyebabnya", tutur pria yang aktif mengadvokasi hak orang dengan HIV-AIDS. Fadel dari

Perkumpulan Jiwa Sehat, dan Siti Habiba dari Jaringan Indonesia Positif juga menyatakan kegelisahan serupa. “UU HAM memang mencontohkan beberapa kelompok rentan, namun orang dengan masalah kesehatan belum masuk ke dalamnya,” jelas Habiba. Menurutnya, dalam kaitan dengan orang dengan masalah kesehatan, Orang Dengan HIV-AIDS dan transgender juga perlu dimasukkan ke dalam kategori kelompok rentan karena kerap terbatas akses kesehatannya. Sedangkan Fadel menerangkan:

“Selain tidak menemukan implementasi praktikal dari pelaksanaan perlindungan kelompok rentan, tidak diikuti oleh kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh kelompok rentan dalam UU tersebut. Contohnya UU Kebencanaan, ada disebutkan perlindungan prioritas kelompok rentan. Tapi hanya sampai segitu saja, tidak ada peraturan khusus mengenai kebutuhan kelompok prioritas, tidak ada tertulis secara jelas. Itu yang menjadi problem karena [pengertian kelompok rentan] hanya sebatas menyebutkan saja, dan itu dianggap sudah selesai. Implikasinya terhadap turunan terhadap UU itu, yang tidak digunakan dalam baik di PP atau sebagainya.”

Feri Saputra dari Pusat Kajian Advokasi dan perlindungan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA)

“...Memang secara substansi peraturan UU HAM cukup luas dan cukup baik, tapi di tataran implementasi, masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah..., Di PUSKAPA tahun lalu kami studi kerentanan administrasi kependudukan. Dari studi itu kami kumpulkan ada beberapa kelompok masyarakat yg karena situasi atau kondisinya, tidak bisa mendapatkan layanan.”

Feri pun menambahkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan PUSKAPA, ditemukan beberapa faktor kerentanan baru seperti

aspek administratif, yang kerap menyebabkan terasingkan dari hak atas pelayanan publik. Diantaranya, (1) kerentanan akibat hambatan akses, semisal karena faktor pembangunan yang tidak merata, faktor ketimpangan ekonomi atau kemampuan untuk mengakses informasi; (2) kerentanan akibat layanan pemerintah yang tidak responsif, terutama terhadap disabilitas, semisal orang yang tidak terdata secara kependudukan karena tinggal di lokasi tertentu yang tidak diakui; (3) kerentanan akibat peraturan terkait pidana, misalnya, kelompok yang mudah menjadi korban kriminalisasi.

Selain mengkritisi, ia juga mencontohkan praktik baik terkait pengaturan definisi kelompok rentan. Menurutnya, di tingkat peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Sosial, dibuat rumusan klausula pasal yang dapat mengakomodir penambahan kelompok rentan. Hal ini membuka peluang penambahan ruang lingkup kelompok rentan, seperti akibat pandemi atau akibat bencana kesehatan.

Di sisi lain, kerentanan juga muncul akibat tidak adanya pengakuan dari negara terhadap status seseorang atau kelompok tertentu. Hal ini terjadi pada kasus minoritas gender, minoritas kepercayaan, hingga pekerja rumah tangga.

“...Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak diakui sebagai pekerja sehingga menjadi pangkal dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, kemudian dalam UU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan, tidak ada perlindungan terhadap PRT karena tidak ada pengakuan bahwa PRT adalah bagian dari pekerja. ...Ada diskriminasi terhadap PRT, karena tidak diakui. Padahal, unsur-unsur pekerja terpenuhi oleh PRT. Ada perintah, upah, pemberi perintah,” jelas Ari dari Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT).

Ketidakjelasan pengertian kelompok rentan akhirnya mengasingkan banyak kelompok yang belum diakui kerentanannya oleh negara dari hak untuk dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Alhasil, undang-undang atau produk hukum sejenis yang dibuat gagal mencapai tingkat inklusivitas yang seharusnya. Dengan kata lain, ada banyak persoalan di dimensi substansi yang memang harus dibenahi. Persoalan ini muncul diantaranya akibat belum adanya kesamaan konsep kelompok rentan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

5.1.2. Mengidentifikasi Variabel Kerentanan

Meski definisinya tidak dikenal, terdapat benang merah yang terbaca dari hasil penelusuran: penggolongan kerentanan kelompok selalu mengikuti faktor atau variabel kerentanan tertentu. Faktor-faktor tersebut biasanya lekat dengan aspek risiko yang menjelaskan mengapa kelompok rentan berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU HAM. Dalam pendekatan risiko itu, status kerentanan bersifat dinamis. Misalnya, perempuan pada dasarnya bukanlah kelompok rentan; namun, dalam situasi-situasi tertentu, perempuan dikategorikan rentan karena memiliki probabilitas risiko yang lebih tinggi.

Studi yang dilakukan Charli Carpenter, misalnya, melihat bahwa dalam konteks situasi bencana sosial seperti konflik ataupun perang, perempuan kerap menjadi populasi yang nasibnya paling tersingkirkan.²⁵ Serupa, menurut organisasi Palang Merah Internasional (ICRC), proteksi terhadap perempuan dalam situasi konflik didasarkan atas pertimbangan kebutuhan kesehatan spesifik, hi-

25 Lihat R. Charli Carpenter, "Women, Children and Other Vulnerable Groups": Gender, Strategic Frames and the Protection of Civilians as a Transnational Issue", *International Studies Quarterly*, Vol. 49, No. 2, (June 2005): 295-334.

gienitas, psikologis dan perannya sebagai ibu.²⁶ Bisa dikatakan, status rentan kelompok perempuan bersifat partikular; menyangkut konteks *healthcare*, *childcare*, dan *employment*. Lebih jauh, studi Peroni dan Timmer mengenai konsep kelompok rentan di Eropa menemukan, variabel-variabel yang lekat dengan kelompok rentan juga belum memiliki keseragaman.²⁷ Kendati begitu, secara konsep, kerentanan selalu mengikuti risiko yang diantara aspeknya termasuk fisik, psikologis, moral, ekonomis dan institusional.²⁸

Martha Fineman menyebutkan bahwa pendekatan kriteria kerentanan tradisional sudah tak lagi memadai sebab pada dasarnya setiap individu memiliki kerentanan masing-masing. Kerap, risiko itu berdampak pada berkurangnya ‘kemampuan pemenuhan’. Kendati begitu, di beberapa kasus juga diketahui bahwa sekalipun seseorang masuk dalam kriteria rentan, semisal penyandang disabilitas, orang yang bersangkutan tetap dapat menjalankan kehidupannya karena keunggulannya di faktor yang lain, misalnya kemampuan ekonomi untuk mengakses fasilitas bantu.

Maka, untuk mengkonseptualisasikan ulang konsep kerentanan, Fineman membedakan antara subjek rentan (*vulnerable subject*) dan masyarakat rentan (*vulnerable society*). Menurutnya, analisis kerentanan perlu menyandarkan pada konteks struktur dalam masyarakat.²⁹ Mengikuti pendekatan sebelumnya, berdasarkan pola yang ditelusuri dalam kerangka regulasi di Indonesia, penggolongan kerentanan yang bisa teridentifikasi sebagai variabel, antara lain:

26 ICRC, ‘Women in war: a particularly vulnerable group?’, 1 Maret 2007, diakses dari <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/feature/2007/women-vulnerability-010307.htm>

27 Lourdes Peroni dan Alexandra Timmer, ‘Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law’, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 11, Issue 4, (October 2013): 1056–1085, hlm. 1058. Diakses dari <https://doi.org/10.1093/icon/mot042>

28 *Ibid.*

29 Lihat, Martha Albertson Fineman, ‘The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in Human Condition’, *Yale Journal of Law and Feminism*, Vol. 20 Issue 1, (2008): 1-25. Diakses dari <https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlf/vol20/iss1/2/>

1. Kerentanan Fisik

Yakni, kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus berdasarkan faktor yang diasosiasikan dengan disfungsi fisik, baik permanen ataupun sementara. Fisik yang dimaksud berarti luas: bukan hanya anatomi tubuh dan inderawi, melainkan juga mental dan/atau kognitif. Termasuk ke dalam masyarakat yang memiliki kerentanan ini adalah penyandang disabilitas (baik fisik, mental dan intelektual), anak, perempuan hamil, dan orang lanjut usia. Anak di bawah umur dan orang lanjut usia dikategorikan masuk ke dalam kategori ini berdasarkan pertimbangan probabilitas ketidakcakapan dalam membuat keputusan atas dirinya.³⁰ Adapun, ketentuan ini ditemukan dalam beberapa pengaturan di UU HAM, UU Pelayanan Publik, dan UU Penyandang Disabilitas.

Kelompok yang memiliki kerentanan fisik merupakan populasi rentan dalam pengertian tradisional. Dalam hal ini, ketentuan di beberapa negara mencantumkan unsur-unsur seperti risiko keterlantaran, ketidakmampuan melindungi diri, ketidakcakapan kapasitas dalam membuat keputusan. Dalam perkembangannya, kelompok masyarakat tertentu yang layak masuk dalam kriteria ini adalah pengidap penyakit kronis atau komorbid, terutama dalam situasi bencana kesehatan seperti wabah virus yang terjadi akhir-akhir ini, karena adanya kebutuhan khusus.

2. Kerentanan Sosial

Yakni, populasi yang berpotensi lebih mengalami risiko

30 Tentu, tidak semua anak ataupun lansia memiliki masalah mengenai kecakapan atau fungsi kognitif dalam membuat keputusan, namun studi di beberapa negara menunjukkan bahwa keduanya memerlukan 'enabling environment' untuk meminimalisir risiko.

diskriminasi sosial, pengucilan, persekusi, kekerasan dan sejenisnya. Disebut sebagai kerentanan sosial karena faktor yang memicunya bukan dari ketidakmampuan diri, melainkan dari faktor sosial eksternal. Karena itu ukurannya bisa merujuk dalam kapasitas seseorang sebagai relasi individu, maupun dalam relasi kelompok.

Dalam konteks Indonesia, kerentanan sosial umumnya dihadapi oleh kelompok minoritas, baik itu agama, penghayat kepercayaan, suku, etnis; juga minoritas gender dan seksual, atau bahkan pada konteks tertentu minoritas pandangan politik.

Dalam konteks transgender, misalnya, meski mungkin secara fisik tidak rentan, namun relasi sosial yang penuh stigma terhadapnya menjadikan seorang transgender kerap terasingkan. Studi bahkan menunjukkan bahwa minimnya pengakuan administratif berkorelasi pada buruknya akses layanan kesehatan bagi transgender.³¹ Hal yang sama juga terjadi pada minoritas kepercayaan yang kerap tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari negara, akibat adanya label 'aliran sesat' sehingga hak kebebasan menganut kepercayaan rentan dilanggar.

Dalam perkembangannya, kategori kelompok masyarakat tertentu (non-rentan) juga bisa mendapati risiko yang sama. Seperti ketidakadilan yang diderita oleh kaum pe-

31 Studi kolaborasi yang dilakukan oleh Gaylam, Yayasan Pesona Jakarta, Srikandi Pasundan, dan Satu Hati Sulut menemukan korelasi antara minimnya akses bagi catatan kependudukan yang dialami minoritas gender terhadap kualitas layanan Kesehatan yang diterima. Dibandingkan populasi umum yang 97% memiliki KTP, hanya 77,9% populasi transgender yang memiliki KTP. Hal ini berdampak pada kepemilikan kartu akses jaminan Kesehatan yang merupakan hak warga negara.

Lihat lebih lanjut: GWL-INA, "Akses Komunitas LSL dan Waria terhadap Kartu Identitas Kependudukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan): Sebuah Studi di 4 Kota di Indonesia", (2017), diakses dari <<https://www.gwl-ina.or.id/akses-komunitas-lsl-dan-waria-terhadap-kartu-identitas-kependudukan-dan-jaminan-kesehatan-nasional-bpjs-kesehatan-sebuah-studi-di-4-kota-di-indonesia-2017/>>

rempuan dalam konteks relasi hak atas upah, masyarakat adat dalam konteks menentukan nasib sendiri, pengungsi dan orang tak berkewarganegaraan dalam konteks status hukum. Dalam kasus terakhir, pengungsi menjadi rentan secara sosial akibat pengasingan status yang bersumber dari ketiadaan kehendak politik negara untuk mengakomodasi mereka sebagai bagian dari penduduk. Juga termasuk di dalam kelompok yang rentan mengalami risiko (diskriminasi) sosial adalah pecandu narkoba, pengidap HIV, dan seterusnya.

Salah satu norma yang cukup baik ditemukan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, yang meletakkan elaborasi mengenai kelompok yang rentan mengalami ‘disfungsi sosial’. Adapun, seseorang yang mengalami disfungsi sosial, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Kesejahteraan Sosial, diantaranya kelompok tuna susila, gelandangan, pengemis, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS, dan seterusnya—meskipun, harus diakui, pengaturan sejenis ini juga bisa menjadi ‘pedang bermata dua’ karena nantinya bisa memunculkan anggapan bahwa jalan keluar dari disfungsi sosial ini adalah hanya dengan mendapatkan ‘pemulihan’.³² Terlepas dari kekurangannya, pengaturan yang cukup mendetail sebagaimana dimaksud tetap patut diapresiasi.

3. Kerentanan Ekonomi

Yakni, suatu kondisi yang membuat seseorang rentan mengalami eksploitasi dan marginalisasi akibat faktor yang beririsan dengan aspek ekonomi. Di antaranya adalah masya-

32 Tentu, cara ini menjadi tidak relevan bagi Orang dengan HIV/AIDS atau pengguna narkoba yang memiliki derajat ketergantungan yang berbeda-beda.

rakat miskin, pekerja migran yang minim dari perlindungan negara, buruh kontrak, dan seterusnya. UU HAM sendiri sudah memasukan fakir miskin ke dalam bagian dari kelompok rentan, namun hal ini dirasa belum cukup. Dalam pemaknaan lebih luas, kaum rentan sejatinya juga menyangkut posisi tawar yang tak setara dalam relasi ekonomi, seperti misalnya dalam kasus pekerja kontrak. Kerentanan timbul karena pekerja akan selalu dalam kedudukan inferior dari pihak pemberi kerja, dan hal ini diakibatkan faktor eksternalitas seperti sistem tenaga kerja fleksibel.³³ Dalam situasi ekonomi terbelakang, dan berkat sengitnya kompetisi di pasar tenaga kerja, kalangan pendidikan rendah kerap tidak memiliki banyak pilihan dalam dunia kerja. Situasi terasing seperti itu kerap menjadi faktor pemicu seseorang mudah tereksplorasi, terlilit kerja paksa akibat hutang, dan menciptakan anomali baru yang disebut perbudakan modern. Tentu tidak semua relasi kerja bertendensi eksploitatif; hanya saja risiko tersebut cenderung meningkat ketika pekerja yang bersangkutan berasal dari latar belakang ekonomi lemah.

Lebih jauh, dalam konteks kemiskinan, studi yang dilakukan Philip dan Rayhan menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan pada deprivasi kesehatan, pendidikan, pangan, serta pengetahuan, yang menjebak seseorang pada keterbatasan pilihan; namun juga berkaitan erat dengan kerentanan.³⁴ Ketimbang kelompok masyarakat lainnya, populasi miskin lebih rentan mengalami masalah

33 European Commission, *Labour Market Vulnerability and Labour Market Outcomes during the Economic Upswing*, (June 2019), hlm. 8-10.

34 Damas Philip and Md Isyrad Rayhan, 'Vulnerability and Poverty', (Bonn: November 2004). <https://www.zef.de/fileadmin/downloads/forum/docprog/Termpapers/2004_3a_Philip_Rayan.pdf>

kesehatan, lemahnya ketahanan ekonomi dalam situasi krisis, kekerasan dan bencana alam. Hal yang sama diutarakan oleh Banerjee dan Duflo dalam karyanya yang berjudul *Poor Economics*.³⁵ Peraih penghargaan Nobel tahun 2019 itu melakukan studi di Indonesia dan beberapa negara lain selama bertahun-tahun dan mendapati bahwa kelompok ekonomi lemah kerap terpinggirkan dari rencana kebijakan pembangunan. Namun, salah satu dari temuannya menyatakan jika pengingkusan sekolah publik bagi kaum miskin membawa pengaruh positif terhadap kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja yang pada gilirannya membuka peluang perbaikan kemampuan ekonomi seseorang.

Faktor kerentanan ekonomi ini bersifat kompleks dan multi-dimensi. Sebagai contoh, dalam praktiknya perlakuan diskriminasi berbasis kerentanan ekonomi juga kerap terjadi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan pekerja seks. Dalam kasus PRT, ketidakpastian status ketenagakerjaan disebabkan karena undang-undang belum mengakuinya sebagai pekerja, dan hal ini berakibat pada hilangnya akses terhadap hak-hak pekerja yang mestinya dinikmati, seperti upah lembur, pesangon, jaminan pensiun dan asuransi kesehatan. Dilema yang lebih parah juga menghantui pekerja seks komersial. Ancaman penutupan lokalisasi dalam kasus pekerja seks membuat mereka rentan berada secara ekonomi karena sewaktu-waktu dapat kehilangan sumber pencaharian satu-satunya. Sama halnya bagi rakyat miskin lainnya, lemahnya kemampuan ekonomi mereka dalam memenuhi kewajiban administrasi terkait tempat tinggal kerap membuat mereka menjadi korban pelanggaran HAM seperti

35 Abirjit Banerjee and Esther Duflo, *The Poor Economics: Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*, (New York: Public Affair, 2012).

penggusuran paksa. Yang patut diperhatikan, hilangnya akses ekonomi membawa dampak yang luas, bukan hanya pada subjek yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya.

Pengelompokan kerentanan ekonomi ini juga merujuk pada beberapa instrumen internasional yang teridentifikasi dalam penelusuran. Diantaranya, Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan internasional No. 100 Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya; Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa, Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja; Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan seterusnya. Sementara, undang-undang rujukan yang teridentifikasi antara lain Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, dan seterusnya.

4. Kerentanan Lingkungan

Seperti namanya, kerentanan lingkungan menyangkut potensi risiko yang datang dari faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud mencakup faktor bencana alam dan non-alam. Faktor alam identik dengan populasi masyarakat yang berisiko mengalami bencana berdasarkan faktor kewilayahan, contohnya, penduduk di zona rawan gempa, rawan penggusuran, penduduk di lereng gunung. Contoh penduduk rawan bencana alam antara lain masyarakat pesisir. Selain itu, faktor alam juga menyangkut situasi geografis, seperti penduduk di wilayah terluar, tertinggal dan terpencil, yang akibat minimnya akses infrastruktur mengalami kesulitan terhadap akses pelayanan publik yang sama dengan

wilayah lainnya. Contohnya adalah masyarakat adat. Sementara, kerentanan lingkungan dalam konteks sosial diakibatkan karena risiko seperti kekerasan, baik dalam lingkup masyarakat terkecil seperti keluarga hingga pada level besar seperti komunitas. Beberapa penyebabnya antara lain akibat adanya konflik sosial, faktor tradisi kebudayaan yang diskriminatif, dan seterusnya. Pengelompokan ini merujuk pada beberapa instrumen undang-undang yang teridentifikasi, diantaranya: Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Desa, Namun, berbeda dengan pendekatan subjek yang dipakai dalam beberapa undang-undang tersebut, ukuran kerentanan yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah kondisi lingkungannya, bukan kondisi subjeknya.

* * *

Tentu, keempat variabel sebelumnya tidak bersifat ajeg. Sangat mungkin suatu kelompok yang disebutkan bisa saja beririsan dalam kategori kerentanan lainnya. Dalam kondisi demikian, seseorang dikatakan mengalami beban 'kerentanan ganda' yang semakin menunjukkan urgensi perlakuan khusus dan perlindungan. Adapun, penggunaan variabel ini juga dapat menjembatani varian kelompok rentan yang beragam, sehingga ukurannya bukan pada identitas subjeknya, namun pada faktor yang teridentifikasi menyebabkan kerentanannya.

5.1.3. Kelompok Masyarakat Tertentu dan Potensi Kerentanan yang Tak Diakui

Lebih lanjut, dari ke-42 undang-undang yang terlacak mengatur kelompok masyarakat tertentu, terdapat 33 subjek yang memenuhi

faktor-faktor kerentanan. Beberapa diantaranya telah diakui status kerentanannya oleh undang-undang, sedangkan kebanyakan lainnya belum diakui—hal ini menegaskan bahwa ketiadaan definisi berpengaruh pada pengkategorisasian.

Kendati belum diakui status kerentanannya, subjek-subjek tersebut secara tidak langsung telah diberikan pengaturan tersendiri lewat perlakuan sejenis tindakan afirmatif yang melindunginya dari perlakuan diskriminatif. Dalam undang-undang tindakan afirmatif diwujudkan dalam bentuk pengaturan substansi hak-hak kelompok masyarakat tertentu.³⁶ Namun, hal ini tidak sama dengan tindakan afirmatif formal yang dikenali dalam upaya mencapai derajat inklusivitas partisipasi. Meski begitu, preseden pengaturan ini secara

36 Prinsip *equality before the law*, yang adalah komponen penting negara hukum, mengandung pengertian (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam rangka pelaksanaan prinsip persamaan ini, sikap maupun perilaku diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya dipandang sebagai terlarang, kecuali tindakan-tindakan tersebut beralasan, bersifat khusus dan sementara sebagaimana dikenali dengan istilah '*affirmative actions*'. Tujuannya, mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat tertentu mengejar kemajuan sehingga dapat mencapai tingkat kesetaraan sosial dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Bila dilihat dari perspektif teoritis, *affirmative action* dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam berbagai institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan UU.

Negara memiliki kewajiban untuk menghargai, dan kewajiban afirmatif dalam rangka mengambil semua tindakan yang diperlukan guna menjamin pemenuhan hak-hak yang relevan dan kompensasi tertentu. Untuk itu, negara menetapkan pendekatan khusus agar kelompok masyarakat yang selama ini terdiskriminasi dapat menikmati sebesar mungkin hak asasi mereka. Karena itu, tindakan afirmatif menjadi upaya signifikan yang senantiasa perlu dilakukan oleh negara.

Lihat: Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", hlm. 5, Artikel Pengadilan, diakses dari https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, pada tanggal 10 September 2021. Bandingkan dengan, Masnur Marzuki, "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* (PSHK-FH UII), Vol. 2, No. 1, (Juni 2009), hlm. 14. dan Hendri Sayuti, "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)", *Jurnal Menara*, Vol. 12 Nomor 1 Januari-Juni 2013, hlm. 43.

tidak langsung menunjukkan bahwa negara mengakui adanya risiko yang perlu diatur spesifik dalam muatan undang-undang. Adapun, uraiannya lengkap tentang subjek kelompok masyarakat tertentu termuat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.2 Subjek Kelompok Masyarakat Tertentu dan Faktor Kerentanan

No.	Kelompok Masyarakat Tertentu	Faktor Kerentanan	Situasi Khusus yang Disebutkan dalam UU	Diakui Status Kerentanannya? (Ya/Tidak)
1	Anak	Kerentanan Fisik, Kerentanan Ekonomi, Kerentanan Sosial, Kerentanan Lingkungan	Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban jaringan terorisme; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. anak dalam konflik bersenjata.	Ya
2	Bayi	Kerentanan Fisik		Ya
3	Eks Narapidana	Kerentanan Sosial		Tidak

No.	Kelompok Masyarakat Tertentu	Faktor Kerentanan	Situasi Khusus yang Disebutkan dalam UU	Diakui Status Kerentanannya? (Ya/Tidak)
4	Eks Pecandu Narkotika	Kerentanan Sosial		Tidak
5	Eks Penderita Penyakit Kronis	Kerentanan Fisik		Tidak
6	Gelandangan	Kerentanan Ekonomi		Ya (Dikategorikan sebagai orang miskin)
7	Kelompok Masyarakat Rentan Bencana	Kerentanan Lingkungan		Ya
8	Kelompok Minoritas Berdasarkan Suku, Agama Atau Bahasa	Kerentanan Sosial		Tidak
9	Kelompok-Kelompok Ras Tertentu	Kerentanan Sosial, Kerentanan Lingkungan		Tidak
10	Korban Bencana	Kerentanan Lingkungan		Ya
11	Korban Perdagangan Orang	Kerentanan Sosial, Kerentanan Fisik		Tidak

No.	Kelompok Masyarakat Tertentu	Faktor Kerentanan	Situasi Khusus yang Disebutkan dalam UU	Diakui Status Kerentanannya? (Ya/Tidak)
12	Korban Tindak Kekerasan	Kerentanan Sosial, Kerentanan Fisik	Korban kekerasan dalam rumah tangga, Perempuan Korban perkosaan	Ya
13	Lanjut Usia	Kerentanan Fisik		Ya
14	Masyarakat Hukum Adat	Kerentanan Sosial, Kerentanan Lingkungan	Masyarakat adat yang terpencil	Tidak
15	Masyarakat Tertentu Yang Merupakan Kelompok Rentan	Kerentanan Sosial		Ya
16	Masyarakat Tradisional	Kerentanan Sosial		Tidak
17	Orang Asli Papua	Kerentanan Sosial		Tidak
18	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Kerentanan Fisik, Kerentanan Sosial		Tidak
19	Orang Sakit	Kerentanan Fisik		Tidak
20	Pekerja/Buruh	Kerentanan Ekonomi	Pekerja/buruh perempuan	Tidak
21	Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu	Kerentanan Ekonomi		Ya (Dikategorikan sebagai orang miskin)

No.	Kelompok Masyarakat Tertentu	Faktor Kerentanan	Situasi Khusus yang Disebutkan dalam UU	Diakui Status Kerentanannya? (Ya/Tidak)
22	Penduduk Orang Asing	Kerentanan Sosial		Tidak
23	Pengemis	Kerentanan Ekonomi		Tidak
24	Pengguna Psikotropika sindroma ketergantungan	Kerentanan Sosial		Tidak
25	Penghayat/ Aliran Kepercayaan	Kerentanan Sosial		Tidak
26	Pensiunan Janda/Duda	Kerentanan Ekonomi		Tidak
27	Penyandang Disabilitas	Kerentanan Fisik, Kerentanan ekonomi	Anak penyandang disabilitas, perempuan dengan disabilitas,	Ya
28	Perempuan	Kerentanan Fisik	wanita hamil, Ibu selama jangka waktu yang pantas sebelum dan sesudah melahirkan	Tidak
29	Peserta Didik Yang Orang Tuanya Tidak Mampu Membiayai Pendidikannya	Kerentanan Ekonomi		Ya (Dikategorikan sebagai Orang Miskin)

No.	Kelompok Masyarakat Tertentu	Faktor Kerentanan	Situasi Khusus yang Disebutkan dalam UU	Diakui Status Kerentanannya? (Ya/Tidak)
30	Remaja	Kerentanan Fisik		Ya (Dikategorikan sebagai anak)
31	Terpidana Dengan Hukuman Pidana Mati, Pidana Penjara Seumur Hidup, Atau Pidana Penjara Paling Rendah 2 (Dua) Tahun.	Kerentanan Sosial		Tidak
32	Tuna Susila	Kerentanan Ekonomi, Kerentanan Sosial		Tidak
33	Warga Binaan	Kerentanan Sosial		Tidak

Dari hasil identifikasi penelitian terhadap ke-33 subjek kelompok masyarakat tertentu dalam UU, ditemukan sebanyak 21 subjek yang memiliki faktor-faktor kerentanan, namun tidak tercakup sebagai kelompok rentan. Tentu, hal ini dikarenakan pendekatan definisi kelompok rentan saat ini masih berbasis pada identitas subjek.

Apabila kriteria kelompok rentan dilihat berdasarkan keempat faktor kerentanan sebelumnya, maka ke-21 subjek kelompok masyarakat tertentu tersebut dengan sendirinya dapat tergolong sebagai kriteria kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlindungan

khusus dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU HAM.

5.1.3. Alternatif Menginkluskikan Definisi Kelompok Rentan

Dalam konteks substansi hukum, definisi kelompok rentan yang inklusif dan holistik diperlukan sebagai acuan penegakan hukum nantinya. Setidaknya ada tiga cara guna mengakomodasi kebutuhan akan definisi tersebut:

Pertama, apabila tujuannya adalah untuk mendapatkan ruang lingkup pengakuan kelompok rentan yang lebih luas, maka legislator bisa menetapkan definisi kelompok rentan secara terbuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Misalnya, “Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan penetapan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan variabel kerentanan berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai undang-undang.”

Kemudian, undang-undang yang dimaksud, dalam bagian penjelasannya bisa merujuk pada UU HAM dan undang-undang terkait lainnya. Kelebihannya, karena pengaturannya bersifat delegatif, maka selama ada kebutuhan untuk mengubah lingkungannya, pemerintah tinggal memperbarui kriteria yang ditetapkan. Hanya saja, kekurangan dari penggunaan definisi seperti itu ada pada karakter positivistiknya, yang senantiasa bergantung pada rekognisi otoritas. Tentu, hal ini akan menjadi kendala apabila pemerintah kehilangan kehendak politik atau bersikap sangat selektif dalam memberi pengakuan. Terlebih sampai hari ini belum ada sinyal bahwa pemerintah akan memberi pengakuan kepada minoritas orientasi seksual dan gender tertentu yang menjadi salah satu korban diskriminasi di lapangan.

Kedua, upaya menyelesaikan kekosongan definisi kelompok rentan adalah dengan memperluas lingkup kelompok rentan yang

sudah ada di penjelasan UU HAM saat ini, dengan menambahkan populasi masyarakat rentan lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Kelebihan pendekatan ini adalah bersifat definitif karena kelompok rentan berhasil dipetakan secara spesifik (per kelompok). Persoalannya, jika definisi ini yang dipilih, pengertian kelompok rentan akan dirumuskan ke dalam kalimat yang cukup panjang. Dalam hemat ilmu perundang-undangan, pengaturan terkait ketentuan umum yang baik adalah yang bersifat hemat kalimat, juga jelas. Problem lainnya, belum tentu pemerintah mau mengakomodir kelompok rentan yang masih dipandang kontroversial.

Ketiga, opsi yang menjadi jalan tengah adalah menggunakan definisi berbasis variabel atau rumus. Dalam pengertian ini, kelompok rentan adalah, “Setiap subjek hukum yang memenuhi kriteria kerentanan fisik, sosial, ekonomi, atau lingkungan, yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.” Dan dalam penjelasan pasalnya, perlu disisipkan bahwa subjek hukum yang dimaksud berupa individu atau kelompok, juga warga negara dan bukan warga negara. Berbeda dengan pendekatan definisi yang pertama, pada model ini negara tidak perlu melakukan penetapan. Negara hanya perlu mengakui bahwa ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang layak digolongkan sebagai kelompok rentan. Pilihan ini idealnya disisipkan dalam Undang-Undang HAM, mengingat payung pengaturan yang memberi dasar perlakuan perlindungan negara terhadap kelompok rentan terletak di undang-undang itu.

Berdasarkan pendekatan pendefinisian yang terakhir, alur proses untuk menentukan kelompok rentan terbagi menjadi tiga, yakni: (1) tahap identifikasi subjek, (2) tahap identifikasi faktor, dan (3) tahap identifikasi kewajiban. Diawali dengan menentukan subjek berdasarkan klasifikasi warga negara atau non-warga negara; serta individu atau kelompok. Setelahnnya, tahap kedua adalah menentukan faktor kerentanan. Ukurannya berdasarkan yang telah di-

jelaskan sebelumnya: apakah seseorang memenuhi kriteria faktor kerentanan fisik, ekonomi, sosial, atau lingkungan? Subjek sangat mungkin memiliki multifaktor. Jika ya, tahap selanjutnya adalah menentukan apakah negara, berdasarkan ketentuan UU, dibebankan kewajiban untuk melindungi? Jika negara mengatur kelompok masyarakat tertentu tersebut berhak atas perlindungan khusus, maka subjek termasuk kategori kelompok rentan.


Sebagai catatan, desain ini masih sebatas membuka opsi bagi pengakuan kelompok. Untuk aspek operasionalisasinya, perlu pemutakhiran dengan menyesuaikan pada aspek teknis kementerian/ lembaga. Tentu, ketika status kerentanan telah diakomodir melalui pengakuan seperti ini harapannya kewajiban negara, dalam relasi HAM, muncul sebagai konsekuensi, sehingga, dalam kasus tidak ada tindak lanjut, korban bisa menuntut pertanggungjawaban atas bentuk-bentuk pengabaian (*omission*) dari otoritas.

5.1.3. Catatan terkait Pengaturan

Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, letak pengaturan terkait perlindungan kelompok rentan masih menyebar di beberapa bagian. Dari letak pengaturan tersebut, pengaturan yang terletak di batang tubuh di luar ketentuan umum dan asas dan/atau prinsip adalah tempat pengaturan yang seharusnya, sebab letak pengaturan di bagian lain (konsiderans, penjelasan, dan lampiran) bukanlah aturan yang dapat menjadi dasar hukum. Pada tataran asas dan prinsip, meski sejatinya mengikat namun tidak dapat diimplementasikan secara langsung. Dalam konteks ini, asas dan prinsip merupakan pondasi awal yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah tatanan hukum, atau bisa dikatakan sebagai instrumen awal yang menjadi dasar berpikir yang sifatnya umum.³⁷

37 Hal ini sejalan dengan yang disampaikan H.J. Homes, dalam *Betekenis van de Algemene*

Gambar 1 Alur Menentukan Kelompok Rentan



Selain itu, belum ada keseragaman penggunaan istilah yang digunakan dalam pengaturan pada level asas dan prinsip. Terdapat banyak asas dan prinsip yang sejatinya memiliki makna yang sama, misalnya non diskriminasi, tidak memihak, keadilan, kesetaraan, persamaan di depan hukum, dan lain sebagainya. Bahkan terdapat penggunaan lebih dari satu asas yang memiliki makna yang sama dalam satu pasal terkait non diskriminasi atau asas-asas yang memiliki makna yang sama tersebut dicantumkan secara bersamaan.

Misalnya, asas yang terdapat dalam Pasal 3 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang berbunyi, “Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan: a. kepatutan; b. keadilan; c. non-diskriminasi; d. tidak memihak; e. akuntabilitas; f. keseimbangan; g. keterbukaan; dan h. kerahasiaan. Dalam konteks ini, antara asas non diskriminasi dengan asas tidak memihak hampir tidak memiliki perbedaan. Merujuk pada penjelasan dari UU tersebut, di kedua asas tersebut tertulis “cukup jelas”. UU yang sama, seperti pada Pasal 29 ayat (1), memuat ketentuan yang mengatur tentang prinsip pelaksanaan dari UU tersebut yang ditujukan pada Ombudsman. “Dalam memeriksa Laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya”, sebut pasal tersebut.

Terlepas dari hal tersebut di atas, persoalan terjadinya diskriminasi terhadap perlindungan kelompok rentan dan/atau kelompok masyarakat tertentu juga disebabkan karena aturan yang ada tersebut tidak seragam dan tidak memberikan konsekuensi hukum apapun terjadi pelanggaran. Dalam konteks ini, tidak ada pengaturan yang substansinya mampu memberikan hak dan kewajiban pada setiap orang untuk tidak melakukan diskriminasi. Oleh sebab

Rechtsbeginselen voor de praktijk, bahwa asas-asas hukum “tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”.

itu, perlu dirumuskan peraturan yang sifatnya umum di setiap peraturan yang mampu memberikan payung hukum dan perlindungan kepada kelompok rentan dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Rumusan pengaturan tersebut juga harus diseragamkan di setiap undang-undang agar menjadi peraturan yang baku dan tidak saling tumpang tindih dengan pengaturan yang terdapat di peraturan lainnya.

5.1.6. Pengaturan terkait Diskriminasi

Pengaturan mengenai diskriminasi sejatinya sudah cukup memadai. Substansi mengatur diskriminasi dalam konteks penikmatan HAM juga diskriminasi dalam konteks SARA. Namun demikian, cakupan praktik diskriminasi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas pada pengecualian, pembedaan; sementara terdapat kondisi-kondisi serupa diskriminasi seperti pelarangan, pengutamaan yang juga dapat menimbulkan masalah pengkategorisasian. Dalam konteks minoritas kepercayaan, misalnya, pelarangan aliran kepercayaan melakukan aktivitas keagamaan membuatnya tidak terasosiasikan dengan suatu tindakan diskriminasi karena substansi yang ada saat ini tidak memasukkan kebijakan pelarangan sebagai tindakan diskriminasi. Padahal, aspek identitas menonjol—sebuah aktivitas dilarang karena dilabeli sebuah hal yang terlarang. Oleh karena itu, dalam konteks substansi pemutakhiran definisi diskriminasi yang lebih holistik dibutuhkan, termasuk penegasan-penegasan kategorisasi diskriminasi.

5.1.7. Pengaturan terkait Ketentuan Sanksi

Sebagai sebuah bentuk tindak pidana, pengaturan diskriminasi tidak lengkap tanpa adanya sanksi. Kendati demikian, pengaturan saat ini masih berfokus pada penghukuman pada pelaku namun

melepaskan aspek pemulihan kepada korban. Ke depannya, ketentuan sanksi harus dibuat dengan lebih memperhatikan kepentingan korban ketimbang mengedepankan pemidanaan. Opsi yang bisa ditekankan salah satunya adalah instrumen ekonomi seperti sanksi.

5.2. Permasalahan di Dimensi Struktur

Persoalan diskriminasi terhadap kelompok rentan banyak terjadi di lapisan struktur. Temuan dalam keempat rangkaian Diskusi Kelompok Terpumpun dengan para pendamping mengafirmasi hal ini. “Efektivitas UU HAM pada level tertentu masih cukup efektif, namun di sisi lain, terutama dalam penegakan UU tersebut, kepatuhan terhadap UU HAM sangat tergantung pada kehendak aparatnya, tergantung pada ‘siapanya’ [konteks subjek yang menjadi sorotan],” ungkap Sandra Moniaga dari Komnas HAM. Problem struktural yang ditemukan sekaligus menjelaskan bahwa penambahan aturan di level undang-undang belum tentu menjawab berbagai masalah di lapangan. Norma-norma yang ada belum mampu dilaksanakan dengan sesuai dan, karena itu, perlu pembenahan menyeluruh bagi pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum.

Sebagai contoh, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan terjadi akibat sikap stigmatis aparat penegak hukum terhadap masyarakat minoritas tersebut. Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Ahlul Bait Indonesia (ABI) kerap mengalami pembatasan akses terhadap hak sipil dan politik, layanan publik, bahkan persekusi. Menurut Fitri dari JAI, dalam kasus Ahmadiyah, diskriminasi terjadi akibat penegak hukum gagal menginterpretasikan undang-undang dengan baik. Beberapa pengaturan di level undang-undang, semisal UU PNPS No. 1 Tahun 1965 yang sampai saat ini berlaku, kerap dijadikan rujukan untuk membuat produk hukum yang diskriminatif, seperti Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Walaupun undang-undang tersebut tidak secara spesifik

menyebut Ahmadiyah atau aliran agama islam lainnya sebagai ‘terlarang’, namun di tingkat peraturan menteri produk-produk regulasi yang sangat stigmatis semacam itu sering muncul.

“Sampai tingkat penegakan hukum saja, SKB digunakan sebagai rujukan muslim Ahmadiyah yang ingin mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk tidak diberikan akta nikah. ...segala sesuatu sudah dipersiapkan tapi KUA menolak karena orang Ahmadiyah, akhirnya perkawinan siri”, jelas Fitri.

Dalam aktivitas keagamaan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas bahkan didukung lewat penerbitan aturan di tingkat daerah, seperti Peraturan Bupati di Bekasi terkait Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah, atau Surat Keputusan Penutupan Masjid yang terjadi di Simpang, Kalimantan Barat. Hal senada disampaikan Dede Azwar dari komunitas muslim Syi’ah:

“Kita mengalami serangkaian persekusi hingga pembunuhan terhadap anggota kami di Madura. Misalnya pada tahun 2011, yang berujung kepada keluarnya putusan dari Mahkamah Agung, yang menyatakan kesesatan ajaran dari Bapak Tajul Muluk, dikenal sebagai seorang Muslim Syiah, dijadikan alasan untuk Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan fatwa syiah adalah sesat.”

Dede menyayangkan jika kepercayaan, sesuatu yang sifatnya privat, justru dikonfrontasi lewat penafsiran-penafsiran yang hukum publik mengenai sesat-tidaknya sebuah aliran. Kasus di Solo, Jawa Tengah, pada 2019 lalu menjadi bukti bahwa stigma itu melekat. Ketika itu korban dan keluarganya sedang menyelenggarakan tradisi budaya setempat yang justru oleh para pelaku persekusi diasosiasikan sebagai aktivitas aliran sesat. Padahal, menurut Dede, kebebasan

beragama dan berkepercayaan merupakan sebuah hak asasi yang dijamin baik di level nasional lewat Undang-Undang HAM, juga internasional lewat Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam hal ini, Undang-Undang Kependudukan secara tidak langsung telah memberikan pengakuan hak atas layanan pencatatan bagi kelompok agama atau penghayat kepercayaan lainnya,³⁸ meski pada praktiknya petugas di lapangan kerap enggan melakukan pencatatan atas alasan-alasan teknis.

Dede juga menambahkan pentingnya pembenahan di sisi struktur agar diskriminasi terhadap kelompok minoritas tidak terulang. “Secara legal, tentu sudah dan bisa saja diakomodasi lewat UU dan pengaturan turunan”, jelas Dede, “namun persoalan [di lapisan] struktur memberikan celah bagi oknum-oknum [untuk] melakukan politik transaksional dengan mudah. Isu-isu [stigmatis terhadap anti-kelompok minoritas] ini menjadi komoditas politik, yang membuat perlindungan dalam aspek legal saja belum cukup.” Hal ini diperparah dengan tidak dilibatkannya minoritas kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Mereka pun tidak dilibatkan dalam konteks perumusan kebijakan yang menyangkut isu keagamaan sebagai muslim, misalnya, dalam sidang Isbat.

Selain minoritas kepercayaan, perlakuan diskriminatif juga kerap dialami kaum disabilitas. Dalam proses hukum misalnya, mereka kerap dianggap tidak memenuhi kriteria kecakapan bertindak secara hukum. Dalam persidangan, sebagaimana diterangkan oleh Eka Setiawan dari PERTUNI, kesaksian seorang tuna netra yang menjadi korban tindak pidana kerap diabaikan nilai pembuktiannya karena dianggap tidak memenuhi kriteria alat bukti.

38 Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 ayat (5): “Elemen data penduduk tentang agama..., yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Sebagaimana diketahui, dalam KUHAP alat bukti keterangan saksi adalah keterangan dari orang yang ‘melihat, mendengar, atau mengalami sendiri’ suatu kejadian. Hanya, pengkualifikasian ini menjadi cukup diskriminatif mengingat kaum difabel memang memiliki kekurangan untuk melihat. Singkatnya, kepekaan aparat penegak hukum masih sangat jauh dari perspektif hak-hak penyandang disabilitas.

Lebih jauh, adanya undang-undang sekalipun nyatanya tidak menjamin pelaksanaan yang sesuai. Fadel dari Perhimpunan Jiwa Sehat mengatakan, “Sudah ada UU disabilitas (lintas sektor) namun pemerintah hanya merujuk pada peraturan teknis di lapangan (tidak melihat UU).” Sama halnya dengan pengaturan terkait hak atas pekerjaan bagi kelompok disabilitas yang sudah tercantum dalam UU Disabilitas. Faktanya, dalam pelaksanaan kaum disabilitas kerap dimarginalisasi karena adanya persyaratan surat keterangan ‘sehat jasmani dan rohani’. Ironisnya, kedisabilitasan seseorang seringkali diasosiasikan pada ketidaksehatan jasmani. Hal ini bahkan terjadi pada penyelenggaraan tes calon pegawai negeri sipil.

Dalam konteks kerentanan sosial, kondisi serupa kerap melilit minoritas gender dan orientasi seksual lainnya akibat stigmatisasi. Kelompok transgender, misalnya, seringkali mendapatkan hambatan layanan publik akibat hak atas identitasnya tidak diakui oleh penyelenggara layanan publik. Akibat tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), seorang transgender sulit mendapatkan pelayanan kesehatan layaknya masyarakat lainnya. Beberapa inisiatif yang menjadi praktik baik, seperti usaha untuk memberikan KTP sudah ada,³⁹ namun demikian transgender kerap ‘dipaksa’ kembali ke identitas gender awalnya. Terkait hal ini, Davi dari Inti Muda

39 Rahel Nanda Catherine & Sandro Gatra (Ed), “Kemendagri Akan Bantu Transgender Dapat e-KTP Akta Kelahiran Hingga KK”, *kompas.com*, 24 Februari 2021. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/24/20065931/kemendagri-akan-bantu-transgender-dapat-e-ktp-akta-kelahiran-hingga-kk?page=all>

Indonesia, organisasi yang bergerak di bidang advokasi hak orang dengan HIV/AIDS menjelaskan hal yang sama: “Memang gender yang diakui selama ini cuma dua: laki-laki dan perempuan, sehingga hanya gender biner yang dapat mengakses layanan kesehatan atau layanan apapun, ya. Mereka harus patuh pada gender yang diakui, laki-laki atau perempuan, padahal gender itu lebih kompleks.” Davi menerangkan jika unsur keadilan untuk gender non-biner masih belum dapat terlaksana. “Banyak sekali penyedia layanan yang tidak melihat gender, padahal mereka tahu bahwa isu gender ini adalah salah satu isu yang menjadi alasan terjadi diskriminasi dalam akses layanan kesehatan,” sambung Davi.

Pembelajaran atas masalah struktural yang menjerat kaum transgender dapat diambil dari kasus kriminalisasi terhadap Farel Aditya di Tanjungbalai, Sumatera Utara.⁴⁰ Sang korban didakwa dan dihukum melakukan penelantaran anak karena membuang bayi yang dilahirkannya. Farel adalah seorang perempuan yang mengubah gendernya menjadi laki-laki agar bisa menikah dengan kekasih yang ia cintai. Pada kasus tersebut, ia juga dipermasalahkan secara hukum karena melakukan pemalsuan identitas. Tanpa memungkiri bahwa perbuatan yang dilakukan Farel merupakan hal yang tidak wajar dibenarkan, persoalan besarnya terletak pada faktor stigmatisasi penegak hukum dan juga masyarakat terhadap transgender. Sebagai perempuan, Farel mengalami trauma karena pernah menjadi korban pernikahan dan kekerasan dalam rumah tangga karena dipaksa menikah dengan pelakunya. Trauma itu yang mendorongnya terpaksa menelantarkan bayi yang dilahirkannya karena karena takut identitasnya diketahui.

Kendala di lapisan struktur juga kerap dialami dalam advokasi hak bagi kasus kekerasan seksual pada perempuan dan kriminalisasi

40 Lihat: Anna Arifin dkk, *FAREL: Jalan Panjang untuk Keadilan Seorang Transgender*, (Jakarta: Arus Pelangi & Canggang Queer, 2018)

pengguna narkoba. “Kasus (kekerasan seksual terhadap) perempuan semakin berkembang modusnya. Dalam pengalaman pendampingan terhadap korban, kasus yang diadakan seringkali terkendala akibat aparat penegak hukum justru tidak berperspektif korban,” jelas Uli dari LBH APIK. Menurutnya, hal ini diakibatkan polisi sangat terpaku pada kriteria pembuktian padahal tidak semua kasus pelecehan seksual memiliki bukti serupa tindak pidana lainnya. “Kebanyakan kasus terjadi di ruang privat sehingga memang sulit menghadirkan alat bukti saksi yang melihat yang sering diminta polisi”, tambah Uli. Kepekaan personel kepolisian dalam kasus-kasus serupa, menurut LBH APIK, perlu dibangun agar hak korban bisa terjamin. Uli juga membagikan pengalaman dalam mendampingi korban. “Masih sering terjadi praktik victim blaming dari APH (Aparat penegak hukum) kepada korban. Misalnya, seorang korban pelecehan seksual disangsikan keterangannya karena dipandang terlambat melapor,” jelasnya. Uli mengatakan jika pelaporan dalam kasus perempuan dan anak memang tidak mudah itu dilakukan karena ada trauma yang membuat korban perlu memulihkan diri dulu sebelum memutuskan mengadu.

Selain itu, diskriminasi juga kerap menimpa para pengguna narkoba yang berhadapan dengan hukum. Menurut Domingus Christian (LBH Masyarakat), stigma sosial tentang pengguna narkoba membuat mereka menjadi populasi yang kerap termarginalkan. Bukan saja rentan karena faktor fisik akibat adiksi, mereka juga terasingkan akibat perlakuan sosial yang diterima. Dibandingkan dengan kelompok rentan lainnya, advokasi anti-diskriminasi terhadap pengguna narkoba menjadi isu yang sangat dilematis karena masyarakat kerap menormalisasi pandangan diskriminatif terhadap pengguna narkoba. “Asas yang berlaku bagi pengguna narkoba seringkali adalah asas praduga bersalah,” sambungnya. Beberapa aturan terkait rehabilitasi bagi pecandu sudah ada, namun menurut pria yang disapa Chris itu, ada beberapa aturan

turunan di level teknis yang kerap jadi penghambat. LBH Masyarakat melihat bahwa kebutuhan hukum yang saat ini diperlukan bukan lagi pada tataran pembuatan norma HAM yang abstrak di level undang-undang. Melainkan, yang diperlukan adalah pembuatan regulasi turunan yang dapat menjadi pegangan pelaksanaan bagi aparat penegak hukum. Pertimbangannya, anomali yang terjadi di level penegak hukum muncul karena kecenderungan lebih patuh pada perintah atasan ketimbang undang-undang. Sehingga keberadaan aturan teknis menjadi solusi konkret yang akan jauh lebih implementatif.

Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan jika isu di dimensi struktur menjadi persoalan yang lebih mendominasi dalam konteks fenomena diskriminasi. Pembinaan di level struktural menjadi suatu kewajiban, terlepas dari ada-tidaknya perbaikan di dimensi substansi.

5.3. Persoalan di Dimensi Kultur

Tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas juga tidak lepas dari adanya perbedaan pandangan dengan kelompok masyarakat mayoritas. Kekurangan aspek substansi, ditambah buruknya pemahaman di level struktur berdampak pada gagalnya pembentukan budaya hukum yang inklusif. Kerap, perbedaan pandangan tadi memunculkan prasangka buruk yang dangkal terhadap seseorang atau suatu golongan tertentu. Situasi ini yang terjadi pada banyak kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks minoritas agama, misalnya Ahmadiyah, Syi'ah, dan Gafatar, perlakuan diskriminasi akibat adanya perbedaan pandangan dengan kelompok Islam mayoritas. Perbedaan paham mengenai ajaran agama ini menjadikan aliran Ahmadiyah dan aliran lainnya menjadi berselisih, sehingga pada akhirnya muncul konflik diantara aliran-aliran yang berbeda paham ini. Hal ini diperparah dengan tidak dilibatkannya

kelompok-kelompok minoritas dalam konteks musyawarah pengambilan keputusan sosial. Selain itu, perbedaan pandangan juga dapat mengacu pada hal yang lebih spesifik yaitu stereotip. Setiap masyarakat dengan suku, agama, ras, dan gender yang berbeda pasti memiliki masing-masing asumsi yang sudah melekat dalam kepercayaan mereka. Misalnya, ketika suku di Papua dianggap sebagai salah satu daerah yang tertinggal, di mana pendidikan dan kesejahteraan masih jauh di bawah standar umumnya. Contoh lainnya adalah ketika laki-laki dianggap memiliki kuasa lebih atas perempuan terutama dalam berumah tangga.

Kaum minoritas gender dan orientasi seksual adalah yang paling dominan mendapat perlakuan diskriminatif akibat hal ini. Mereka mendapat perlakuan diskriminatif karena dianggap memiliki perilaku yang melenceng dari norma-norma yang berlaku secara umum, terutama norma agama dan adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Perlakuan diskriminatif juga kerap dialami kaum disabilitas. Mereka kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif karena dianggap berbeda dengan kelompok masyarakat umum. Walaupun kaum disabilitas dapat diterima dalam masyarakat, namun kekurangan yang dimiliki oleh kelompok disabilitas dijadikan alasan untuk memperlakukannya berbeda, bahkan menjadi alasan untuk mengolok-olok dan mengecilkannya dari kehidupan bermasyarakat.

6. Penutup

6.1. Kesimpulan

Dari segi substansi, pengaturan terkait perlindungan kelompok rentan di Indonesia sudah cukup banyak, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Misalnya saja, ketiadaan definisi mengenai kelompok rentan dalam ketentuan umum, yang semes-

tinya ada di setiap peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian, perspektif pengaturan kerentanan yang digunakan juga masih berbasis pada identitas subjek yang sesungguhnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Akibatnya, subjek-subjek kelompok masyarakat tertentu yang memiliki faktor kerentanan yang sama tidak otomatis diakui sebagai subjek dengan kerentanan. Perubahan perspektif tersebut dengan berbasis faktor kerentanan dapat mengakomodasi perlindungan kelompok masyarakat tertentu, terlepas dari status kerentannya atau tidak, dengan lebih baik. Selain itu, perlu upaya untuk melengkapi definisi diskriminasi yang saat ini masih terbatas dan belum mampu mengakomodir bentuk diskriminasi seperti pengutamaan, pembedaan, dan pelarangan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Pengaturan terkait kelompok rentan dan/atau kelompok masyarakat tertentu menyebar di banyak bagian, mulai dari konsideran, batang tubuh, sampai penjelasan umum dan pasal-pasal. Namun demikian, pengaturan tersebut ternyata belum mampu memberikan perlindungan secara optimal terhadap kelompok yang kerap mengalami diskriminasi. Hal itu disebabkan karena pengaturan dalam UU terkait masih bersifat abstrak, belum diatur secara konkret terkait dengan suatu tindakan/perilaku diskriminasi. Selain itu, perlindungan yang tidak optimal juga disebabkan karena ketiadaan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kemudian keberadaan sanksi yang terkait dengan tindakan diskriminatif saat ini pun belum memperhatikan pemulihan hak korban. Sehingga apabila nantinya akan ada perbaikan pengaturan mengenai rumusan sanksi sebaiknya tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan hak korban.

Dari segi struktur, kasus-kasus diskriminasi terhadap kelompok rentan sejatinya banyak berakar dari persoalan di lapisan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pendamping diketahui jika sebagian besar penegak hukum masih memiliki perspektif yang

buruk tentang perlakuan terhadap kasus-kasus yang menimpa kelompok rentan. Kurangnya kualitas struktur penegak hukum pada akhirnya membuat perumusan substansi yang baik sekalipun akan sulit mencapai daya guna maksimal. Buruknya segi struktur pada gilirannya juga memiliki efek pada kultur masyarakat. Akibat pembiaran berulang terhadap kasus diskriminasi terhadap kelompok rentan yang dilakukan oleh struktur penegak hukum, polemic ini pada akhirnya seolah terlazimkan. Dan ketika suatu pelanggaran dianggap sebuah kelaziman, niscaya sulit untuk melakukan perubahan.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terhadap pilihan kebijakan peraturan perundang-undangan yang dapat ditawarkan:

6.2.1. Opsi 1: Membentuk Undang-Undang Baru

Salah satu yang bisa didorong untuk membenahi problem substansi adalah dengan membentuk undang-undang baru, misalnya saja: Undang-Undang Anti-Diskriminasi bagi Kelompok Rentan. Kelebihannya, dengan adanya satu produk hukum rujukan di level undang-undang yang secara komprehensif mengatur hak-hak perlindungan bagi kelompok rentan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan aparat pemerintah, maka advokasi dapat dilakukan lebih efektif. Cara ini dapat mendorong penginklusian hak-hak kelompok masyarakat tertentu yang secara praktik terbilang rentan namun belum diakomodasi oleh undang-undang, disamping memasukkan sanksi preemtif bagi hal-hal yang belum lengkap diatur dalam norma saat ini kedalam UU yang baru. Asumsinya, dengan adanya norma yang spesifik menyasar perlakuan diskriminatif apa-

rat penegak hukum, probabilitas terjadinya diskriminasi akibat masalah struktur dapat menurun. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi negara untuk membentuk institusi atau komisi khusus yang dimandatkan undang-undang untuk bertanggung jawab melakukan penegakan hukum anti-diskriminasi.

Hanya saja, problem yang perlu diperhatikan bagaimana merumuskan substansinya dengan baik mengingat dua hal: *Pertama*, pembentukan undang-undang baru akan berdampak terhadap validitas instrumen undang-undang yang sudah dibuat, seperti Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Substansi kedua undang-undang tersebut tergolong mumpuni dalam merumuskan pengertian dan mengatur isu diskriminasi dalam ketentuan umumnya dan materi muatannya meski masih terbatas pada konteks isu tertentu. Maka, yang perlu dipastikan adalah apakah rancangan undang-undang baru yang akan ditawarkan tersebut lekas mencabut atau merubah hukum positif yang tersedia. *Kedua*, perumusan produk undang-undang baru belum tentu bisa merespons perubahan-perubahan yang akan datang di kemudian hari. Ini belum menghitung kemungkinan bahwa undang-undang yang dirancang nantinya akan mampu mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat. Lagipula, dalam logika reformasi regulasi, penambahan aturan di tengah situasi obesitas peraturan perundang-undangan bukanlah opsi yang selalu positif.

Bagaimanapun pilihannya, pertimbangan strategis seperti mudah-tidaknya penyusunan rancangan undang-undang juga akan memengaruhi proses pembahasan di DPR. Dengan pertimbangan itu, bukan tidak mungkin undang-undang ini akan membutuhkan revisi lagi di kemudian hari.

6.2.2. Opsi 2: Merevisi UU HAM

Opsi kedua sedikit lebih sederhana ketimbang sebelumnya. Meng-

ingat problem inklusivitas muncul akibat tidak adanya pendefinisian yang mumpuni terkait pengertian kelompok rentan, dalam aturan rujukan saat ini, maka salah satu opsinya adalah dengan memasukan definisinya pada ketentuan umum Undang-Undang HAM. Pemilihan undang-undang HAM didasari pertimbangan bahwa perlakuan khusus dalam rangka perlindungan kelompok rentan harus dilekatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia agar mampu terarus utamakan sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap pemenuhan dan penghormatan HAM. Sementara, definisi kelompok rentan yang akan dimasukkan pada ketentuan umumnya harus bersifat dinamis dan terbuka, semisal: “Kelompok Rentan adalah individu atau kelompok yang memiliki faktor kerentanan fisik, sosial, ekonomi, atau lingkungan.” Beberapa preseden baik di tingkat peraturan pelaksana dapat dicontoh, meskipun kebanyakan masih berpendekatan identitas, memungkinkan perluasan ruang lingkup ini terjadi.

Rumusan pengertian kelompok rentan yang inklusif dibutuhkan agar pelaksanaannya memenuhi kriteria kepastian hukum, khususnya bagi penegak hukum yang selama ini kurang begitu memahami konsep tersebut. Dalam pertimbangan momentum, diketahui rencana pemerintah dan DPR untuk merevisi UU HAM sedang bergulir saat ini. Meski demikian, bacaan Komnas HAM menilai revisi undang-undang HAM belum berada pada momentum yang tepat karena dengan kehendak politik yang minim saat ini upaya merevisi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berisiko. Terlepas dari hitung-hitungan politik, peluang revisi UU HAM dapat digunakan untuk menuangkan beberapa kekurangan aspek substansi dalam materi muatannya. Dengan adanya rujukan di ketentuan umum, akses di level struktur diharapkan bisa diminimalisasi. Kelebihannya, proses ini terbilang lebih sederhana ke-timbang pembentukan undang-undang baru. Namun, hal ini juga

memiliki kekurangan, yakni tidak lengkapnya materi muatan anti-diskriminasi. Artinya, dalam skenario ini ketentuan lama yang tersebar sporadis tetap dipertahankan.

6.2.3. Pembentukan Struktural dan Kultural

Beban besar membenahi praktik perlindungan bagi kelompok rentan dari risiko diskriminasi terletak pada lapisan penegak hukum. Bagaimanapun, keberadaan substansi hukum yang baik tidak mungkin memberi hasil positif selama otoritas yang dimandatkan untuk memberi perlindungan masih permisif pada pelanggaran-pelanggaran. Pada gilirannya, isu dalam dimensi struktural ini berefek domino bagi budaya hukum masyarakat. Terlepas dari upaya pengembangan advokasi yang dipilih—baik itu opsi 1 atau 2 sebagaimana dimaksud sebelumnya—pembentukan struktur adalah sebuah kewajiban. Secara struktur, pembentukan institusi baru yang menangani isu diskriminasi terhadap kelompok rentan menjadi salah satu opsi yang menarik untuk didorong meski perlu dilakukan pematangan terkait irisan tugas pokok dan fungsi yang saat ini dipegang oleh beberapa institusi lainnya. Akan tetapi terlepas dari hal itu upaya ekstra melampaui pendekatan undang-undang dalam membenahi profesionalitas aparat penegak hukum dibutuhkan sehingga anomali praktik penegakan atas kasus-kasus diskriminasi tidak berulang. Secara kelembagaan, upaya pembentukan dapat dimulai dengan memberikan bekal pemahaman yang lebih baik tentang konsep kerentanan kepada pengemban kewajiban. Selain itu, penegak hukum perlu mendorong lebih banyak lagi partisipasi aktif dari kelompok-kelompok rentan dalam merancang kebijakan.

Sementara, pendekatan kultural diperlukan untuk mengarusutamakan pemahaman mengenai konsep kerentanan kepada publik luas. Hal itu agar publik tidak lantas menyalahartikan perlakuan

khusus yang diberikan negara dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak sebagai suatu bentuk diskriminasi. Tindakan-tindakan afirmatif atas nama risiko diskriminasi perlu diinternalisasi dalam berbagai keputusan menyangkut hubungan kemasyarakatan.

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Anna dkk, *FAREL: Jalan Panjang untuk Keadilan Seorang Transgender*, (Jakarta: Arus Pelangi & Cangkang Queer, 2018)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat Yang Toleran*, (Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017)
- Banerjee, Abirjhit and Esther Duflo, *The Poor Economics: Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*, (New York: Public Affair, 2012).
- Carpenter, R. Charli, *Women, Children and Other Vulnerable Groups: Gender, Strategic Frames and the*
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1977)
- Mandelstam, Michael, *Safeguarding Vulnerable Adults and the Law*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2009)
- Philip, Damas and Md Isyrad Rayhan, *Vulnerability and Poverty*, (Bonn: November 2004). https://www.zef.de/fileadmin/downloads/forum/docprog/Termpapers/2004_3a_Philip_Rayan.pdf

Jurnal dan Penelitian

- Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertas Wicaksana, 2018
- European Commission, *Labour Market Vulnerability and Labour Market Outcomes during the Economic Upswing*, June 2019,
- Fineman, Martha Albertson, 'The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in Human Condition', *Yale Journal of Law and Feminism*, Vol. 20 Issue 1, (2008): 1-25. Diakses dari <https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlf/vol20/iss1/2/>
- GWL-INA, "Akses Komunitas LSL dan Waria terhadap Kartu Identitas Kependudukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan): Sebuah Studi di 4 Kota di Indonesia", (2017)
- Martha, Albertson Fineman, 'The Vulnerable Subjects: Anchoring Equality in the Human Condition', *Yale Journal of Law & Feminism*, Vol. 20, Issue 1, (Yale University Press, 2008): 1-24. Diakses dari <https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlf/vol20/iss1/2/>

- Marzuki, Masnur, “*Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi*”, *Jurnal Konstitusi (PSHK-FH UII)*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2009)
- Peroni, Lourdes dan Alexandra Timmer, ‘Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law’, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 11, Issue 4, (October 2013):
- Protection of Civilians as a Transnational Issue”, *International Studies Quarterly*, Vol. 49, No. 2, (June 2005): 295-334.
- Sayuti, Hendri, “Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)”, *Jurnal Menara*, Vol. 12 Nomor 1 Januari-Juni 2013
- Teja, Mohammad, *Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Kelompok Rentan Dalam Menghadapi Bencana Alam Di Lombok, Info Singkat Vol. X, No. 17/1/Puslit/September/2018*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018).
Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/>.

Website

- Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, hlm. 5, Artikel Pengadilan, diakses dari https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, pada tanggal 10 September 2021.
- Catherine, Rahel Nanda & Sandro Gatra (Ed), “Kemendagri Akan Bantu Transgender Dapat e-KTP Akta Kelahiran Hingga KK”, *kompas.com*, 24 Februari 2021. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/24/20065931/kemendagri-akan-bantu-transgender-dapat-e-ktp-akta-kelahiran-hingga-kk?page=all>
- EUR-Lex, “<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013L0033>
- ICRC, ‘Women in war: a particularly vulnerable group?’, 1 Maret 2007, diakses dari <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/feature/2007/women-vulnerability-010307.htm>
- ISB, “National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Act 2012”, <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/act/47/section/2/enacted/en/html>
- Martha Albertson Fineman, ‘What Vulnerability Is and Is Not’, 1 Februari 2021, .
Diakses dari <https://scholarblogs.emory.edu/vulnerability/2021/02/01/is-and-is-not/>

New South Wales Consolidated Regulations, http://classic.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/learr2016542/s28.html
Vulnerable Adults Act 2018, <https://sso.agc.gov.sg/Act/VAA2018>

8. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok Pengaturan

Kelompok pengaturan	UU Biasa	UU Ratifikasi	Jumlah
Ketentuan Terkait Prinsip Diskriminasi Secara Umum	107	55	162
Pengaturan Khusus Kelompok Masyarakat Tertentu	93	21	114
Ketentuan Sanksi	16	1	17
Definisi Diskriminasi	11	4	15
Definisi Kelompok Rentan	4	3	7
	231	84	315

2. Daftar Sasaran Objek Pengaturan

Sasaran Objek Pengaturan	UU Biasa	UU Ratifikasi	Jumlah
Negara	2	48	50
Setiap Orang	26	9	35
Umum	23	3	26
Pemerintah	18	4	22
Anak	13	3	16
Penyandang Disabilitas	6	2	8
Masyarakat Adat	7	0	7
Lanjut usia	6	0	6
Pemerintah dan Masyarakat	6	0	6

Sasaran Objek Pengaturan	UU Biasa	UU Ratifikasi	Jumlah
Pekerja Migran	5	0	5
Perempuan dan Anak	1	4	5
Disabilitas	4	0	4
Penyelenggara/ pelaksana layanan publik	4	0	4
Perempuan	4	0	4
Setiap Warga Negara	4	0	4
Anak Penyandang Disabilitas	3	0	3
Fakir miskin	3	0	3
Lembaga Pendidikan	3	0	3
Masyarakat Lanjut Usia	3	0	3
Partai politik	3	0	3
penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.	3	0	3
Anak Miskin	2	0	2
Buruh	2	0	2
Instansi Pelaksana urusan Administrasi Kependudukan	2	0	2
Kelompok Prioritas	2	0	2
Kelompok Rentan	2	0	2
Kepala Desa	2	0	2
Masyarakat tertentu	2	0	2
Minoritas Kepercayaan	2	0	2
Orang Miskin	2	0	2

Sasaran Objek Pengaturan	UU Biasa	UU Ratifikasi	Jumlah
Pekerja Perempuan	0	2	2
Pengusaha	2	0	2
Penyelenggara pelayanan publik	2	0	2
Penyelenggara Penanggulangan Bencana	2	0	2
Perangkat Desa	2	0	2
Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas	2	0	2
Presiden	2	0	2
tenaga kerja maritim	0	2	2
Advokat	1	0	1
Anak Berhadapan Dengan Hukum	1	0	1
Anak dari Pengungsi	1	0	1
Anak Terlantar	1	0	1
Anak; Anak Penyandang Disabilitas	1	0	1
Badan Desa	1	0	1
Badan Usaha	1	0	1
Buku	1	0	1
Calon Mahasiswa	1	0	1
Disabilitas; Masyarakat Adat; Masyarakat 3T	1	0	1
Jaksa	1	0	1
Kelompok Minoritas Agama, Suku, Bahasa	0	1	1

Sasaran Objek Pengaturan	UU Biasa	UU Ratifikasi	Jumlah
Komnas HAM	1	0	1
Korban KDRT	1	0	1
Korban Perkosaan; Perempuan Hamil Usia Dini; Kehamilan Berisiko	1	0	1
Korporasi	1	0	1
Lembaga Periklanan	1	0	1
Masyarakat rentan bencana	1	0	1
Masyarakat	1	0	1
masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan	1	0	1
Masyarakat dan pihak terkait	1	0	1
Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	1	0	1
Pekerja	1	0	1
Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu	1	0	1
Pelaksana/ Petugas pelayanan publik	1	0	1
Pemberi Kerja	1	0	1
Pemberi kerja/Tenaga Kerja	0	1	1
Pemda Kabupaten Kota	1	0	1
Pemda Provinsi	1	0	1
Pemerintah / Aparatur Pemerintahan	1	0	1

Sasaran Objek Pengaturan	UU Biasa	UU Ratifikasi	Jumlah
Pemerintah dan pemerintah daerah	1	0	1
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah	1	0	1
Pemerintah pusat	1	0	1
Pemerintah; Pengungsi; Masyarakat Tidak Berkewarganegaraan	1	0	1
Pencari Keadilan Tidak Mampu	1	0	1
Penduduk	1	0	1
penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing	1	0	1
Penegak Hukum	1	0	1
penyandang cacat fisik; cacat mental; cacat fisik dan mental; tuna susila; gelandangan, pengemis; eks penderita penyakit kronis; eks narapidana; eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan; orang dengan HIV/AIDS (ODHA); korban tindak kekerasan; korban bencana; korban perdagangan orang; anak terlantar; dan anak dengan kebutuhan khusus.	1	0	1
penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan	0	1	1
Penyelenggara layanan Kesehatan	1	0	1

Sasaran Objek Pengaturan	UU Biasa	UU Ratifikasi	Jumlah
Penyelenggara Layanan Publik	1	0	1
Penyelenggara pelayanan publik (setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik)	1	0	1
Penyelenggara Pemilu	1	0	1
Penyelenggara pendidikan kedokteran	1	0	1
Perempuan/istri dan anak; pembantu rumah tangga	1	0	1
Perusahaan Angkutan Umum	1	0	1
Peserta Didik Tidak Mampu	1	0	1
Profesi Olahragawan Disabilitas	1	0	1
Rumah Sakit	1	0	1
Seluruh masyarakat	1	0	1
Seluruh warga negara	1	0	1
Semua Orang	0	1	1
Setiap Anak	0	1	1
Setiap bayi dan anak	1	0	1
Setiap Pasien	1	0	1
Setiap Penduduk	1	0	1

Sasaran Objek Pengaturan	UU Biasa	UU Ratifikasi	Jumlah
Setiap terpidana yang di pidana dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.	1	0	1
Siapa pun	0	1	1
Terpidana Diatas 2 Tahun; Terpidana Mati; Terpidana Seumur Hidup	1	0	1
Tersangka terorisme	0	1	1
	231	84	315

3. Pengaturan Asas Non-Diskriminasi dan Sejenisnya dalam UU Biasa

No	Keterangan
1	<p>UU 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</p> <p>Pasal 5 Sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: Pengayoman;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persamaan perlakuan dan pelayanan; b. pendidikan; c. pembimbingan; d. penghormatan harkat dan martabat manusia; e. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan f. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

No	Keterangan
2	<p data-bbox="272 268 714 292">UU 13 Tahun 1998 Tentang Sosial dan Budaya</p> <p data-bbox="272 320 344 344">Pasal 2</p> <p data-bbox="272 352 949 464">Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.</p>
3	<p data-bbox="272 491 714 515">UU 24 Tahun 2007 Tentang Sosial dan Budaya</p> <p data-bbox="272 544 344 568">Pasal 3</p> <ol data-bbox="272 576 927 1214" style="list-style-type: none"><li data-bbox="272 576 927 863">1. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:<ol data-bbox="322 632 885 863" style="list-style-type: none"><li data-bbox="322 632 482 655">a. kemanusiaan;<li data-bbox="322 663 443 687">b. keadilan;<li data-bbox="322 695 885 719">c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;<li data-bbox="322 727 779 751">d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;<li data-bbox="322 759 667 783">e. ketertiban dan kepastian hukum;<li data-bbox="322 791 482 815">f. kebersamaan;<li data-bbox="322 823 680 847">g. kelestarian lingkungan hidup; dan<li data-bbox="322 855 673 879">h. ilmu pengetahuan dan teknologi.<li data-bbox="272 895 927 1214">2. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:<ol data-bbox="322 959 673 1214" style="list-style-type: none"><li data-bbox="322 959 510 983">a. cepat dan tepat;<li data-bbox="322 991 443 1015">b. prioritas;<li data-bbox="322 1023 628 1046">c. koordinasi dan keterpaduan;<li data-bbox="322 1054 673 1078">d. berdaya guna dan berhasil guna;<li data-bbox="322 1086 650 1110">e. transparansi dan akuntabilitas;<li data-bbox="322 1118 449 1142">f. kemitraan;<li data-bbox="322 1150 510 1174">g. pemberdayaan;<li data-bbox="322 1182 555 1206">h. nondiskriminatif; dan<li data-bbox="322 1214 465 1238">i. nonproletisi.

No	Keterangan
4	<p data-bbox="236 268 720 293">UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</p> <hr/> <p data-bbox="236 323 844 405">Pasal 3 ayat (3): "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."</p> <hr/> <p data-bbox="236 464 874 576">Pasal 5 ayat (3): "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."</p> <hr/> <p data-bbox="236 635 908 804">Pasal 6: "(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman."</p>
5	<p data-bbox="236 858 701 884">UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p> <hr/> <p data-bbox="236 914 882 995">Pasal 32 (1): "Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi."</p> <p data-bbox="236 1034 897 1171">Penjelasan Pasal: "Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik."</p>
6	<p data-bbox="236 1225 807 1251">UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <hr/> <p data-bbox="236 1281 908 1394">Pasal 4 (1) "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."</p>

No	Keterangan
5	<p data-bbox="272 268 955 331">UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</p> <p data-bbox="272 347 955 552"> Pasal 3: "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : a. penghormatan hak asasi manusia; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. nondiskriminasi; dan d. perlindungan korban." </p>
6	<p data-bbox="272 576 955 608">UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI</p> <p data-bbox="272 632 955 951"> Pasal 3: "Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan: a. kepatutan; b. keadilan; c. non-diskriminasi; d. tidak memihak; e. akuntabilitas; f. keseimbangan; g. keterbukaan; dan kerahasiaan. </p>
7	<p data-bbox="272 975 955 1038">UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</p> <p data-bbox="272 1062 955 1174"> Pasal 2: "(1) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. </p> <p data-bbox="272 1198 955 1342"> Pasal 3: "Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. </p>

No	Keterangan
8	<p data-bbox="230 268 824 323">UU No 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan</p> <p data-bbox="236 352 374 373">Pasal 2 huruf i</p> <p data-bbox="236 379 866 432">Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan berdasarkan asas:</p> <ul data-bbox="284 440 462 727" style="list-style-type: none">a. kebangsaan;b. kemanusiaan;c. kerakyatan;d. keadilan;e. keteladanan;f. kehati-hatian;g. keobjektifan;h. keterbukaan;i. kesetaraan; danj. timbal balik.

No	Keterangan
9	<p data-bbox="273 268 742 292">UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <hr/> <p data-bbox="273 320 344 344">Pasal 4</p> <p data-bbox="273 352 734 376">Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="323 411 546 435">a. kepentingan umum; <li data-bbox="323 440 524 464">b. kepastian hukum; <li data-bbox="323 469 493 493">c. kesamaan hak; <li data-bbox="323 497 684 521">d. keseimbangan hak dan kewajiban; <li data-bbox="323 526 512 550">e. keprofesionalan; <li data-bbox="323 555 460 579">f. partisipatif; <li data-bbox="323 584 748 608">g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; <li data-bbox="323 612 479 636">h. keterbukaan; <li data-bbox="323 641 474 665">i. akuntabilitas; <li data-bbox="323 670 857 694">j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; <li data-bbox="323 699 561 722">k. ketepatan waktu; dan <li data-bbox="323 727 779 751">l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. <p data-bbox="273 791 454 815">Penjelasan huruf g</p> <p data-bbox="273 820 880 844">Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.</p> <hr/> <p data-bbox="273 874 430 898">Pasal 20 ayat (4)</p> <p data-bbox="273 903 953 1015">Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.</p> <hr/> <p data-bbox="273 1045 430 1069">Pasal 48 ayat (1)</p> <p data-bbox="273 1074 919 1153">Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.</p> <p data-bbox="273 1193 434 1217">Penjelasan Pasal</p> <p data-bbox="273 1222 941 1358">Penerapan prinsip independen, nondiskriminasi, dan tidak memihak dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keberpihakan dalam menyelesaikan materi aduan karena pihak teradu dan penyelenggara yang menyelesaikan aduan berada dalam instansi/lembaga yang sama.</p>

No	Keterangan
10	<p data-bbox="236 268 641 293">UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p data-bbox="236 320 902 493">bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;</p> <p data-bbox="236 520 306 545">Pasal 2</p> <p data-bbox="236 550 911 663">Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.</p> <p data-bbox="236 697 396 722">Penjelasan Pasal</p> <p data-bbox="236 727 883 810">asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.</p> <p data-bbox="236 815 904 898">asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.</p> <p data-bbox="236 903 883 986">asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.</p>
11	<p data-bbox="236 1013 659 1038">UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p data-bbox="236 1066 306 1091">Pasal 2</p> <p data-bbox="236 1096 894 1209">Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.</p>

No	Keterangan
12	<p data-bbox="274 263 817 295">UU No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin</p> <hr/> <p data-bbox="274 311 347 343">Pasal 2</p> <p data-bbox="274 343 632 375">Penanganan fakir miskin berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="324 375 487 406">a. kemanusiaan;<li data-bbox="324 406 498 438">b. keadilan sosial;<li data-bbox="324 438 509 470">c. nondiskriminasi;<li data-bbox="324 470 498 502">d. kesejahteraan;<li data-bbox="324 502 554 534">e. kesetiakawanan; dan<li data-bbox="324 534 498 566">f. pemberdayaan. <p data-bbox="274 582 588 614">Penjelasan Pasal 2 huruf b dan c</p> <p data-bbox="274 614 352 646">Huruf b</p> <p data-bbox="274 646 952 726">Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.</p> <p data-bbox="274 758 352 790">Huruf c</p> <p data-bbox="274 790 946 885">Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.</p>

No	Keterangan
13	<p data-bbox="232 268 689 293">UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum</p> <p data-bbox="232 320 306 346">Pasal 2</p> <p data-bbox="232 352 698 378">Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol data-bbox="284 384 698 550" style="list-style-type: none"> a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektivitas; dan f. akuntabilitas. <p data-bbox="232 587 396 612">Penjelasan Pasal</p> <p data-bbox="232 619 306 644">Huruf a</p> <p data-bbox="232 651 913 727">Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.</p> <p data-bbox="232 734 306 759">Huruf b</p> <p data-bbox="232 766 880 874">Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.</p>
	<p data-bbox="232 906 306 932">Pasal 3</p> <p data-bbox="232 938 732 963">Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:</p> <ol data-bbox="284 970 902 1225" style="list-style-type: none"> a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. <p data-bbox="232 1262 508 1287">Penjelasan Umum Paragraf 3</p> <p data-bbox="232 1294 913 1485">Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.</p>

No	Keterangan
	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.</p> <p>(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.</p>
15	<p>UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <hr/> <p>Pasal 2</p> <p>Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan. <p>Penjelasan Pasal</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.</p>

No	Keterangan
16	<p data-bbox="234 268 766 293">UU No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran</p> <hr/> <p data-bbox="234 320 306 343">Pasal 3</p> <p data-bbox="234 351 757 376">Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran berasaskan:</p> <ol data-bbox="284 381 486 639" style="list-style-type: none"> a. kebenaran ilmiah; b. tanggung jawab; c. manfaat; d. kemanusiaan; e. keseimbangan; f. kesetaraan; g. relevansi; h. afirmasi; dan i. etika profesi. <p data-bbox="234 675 482 700">Penjelasan Pasal 3 huruf f</p> <p data-bbox="234 705 908 847">Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah bahwa Pendidikan Kedokteran dilakukan secara adil, tidak memihak, ketepatan kelompok sasaran afirmatif, keberimbangan mutu dan jumlah lulusan antar fakultas dan antardaerah, serta antar perguruan tinggi negeri dengan antar perguruan tinggi swasta.</p> <hr/> <p data-bbox="234 874 390 900">Pasal 29 ayat (1)</p> <p data-bbox="234 904 902 1018">Seleksi penerimaan Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-sub spesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memperhatikan prinsip afirmatif, transparan, dan berkeadilan.</p> <p data-bbox="234 1050 396 1075">Penjelasan pasal</p> <p data-bbox="234 1080 908 1281">Yang dimaksud dengan “prinsip afirmatif” adalah prinsip keberpihakan kepada calon mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil, terdepan/terluar, tertinggal, perbatasan, atau kepulauan, kesetaraan gender, generasi penerus, masyarakat rentan, masyarakat secara ekonomi kurang mampu, masyarakat rendah status kesehatannya dan tinggi risiko kesehatannya akibat kondisi struktural ataupun akibat bencana.</p>

No	Keterangan
17	<p>UU 6 Tahun 2014 Tentang (Administrasi dan kependudukan), (Politik dan pemerintahan), (Sosial dan budaya)</p> <p>Pasal 3 Pengaturan Desa berasaskan: k. kesetaraan</p>
18	<p>UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas</p> <p>Pasal 2 huruf c: Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: Tanpa diskriminasi</p>
19	<p>UU No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>Pasal 2 huruf g Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas: non diskriminasi</p>

4. Pengaturan Kelompok Masyarakat Tertentu

UU Biasa

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
1	<p>UU No 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai</p> <p>Pasal 16 Hak atas pensiun Janda/duda (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
2	<p data-bbox="217 268 703 293">UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak</p> <p data-bbox="217 322 288 347">Pasal 2</p> <p data-bbox="217 354 911 434">(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.</p> <p data-bbox="217 440 911 520">(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.</p> <p data-bbox="217 526 911 580">(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.</p> <p data-bbox="217 587 911 673">(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.</p> <hr/> <p data-bbox="217 699 288 724">Pasal 3</p> <p data-bbox="217 730 911 785">Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.</p> <hr/> <p data-bbox="217 810 288 836">Pasal 6</p> <p data-bbox="217 842 911 922">(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.</p> <p data-bbox="217 928 911 1008">(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.</p> <hr/> <p data-bbox="217 1034 288 1059">Pasal 7</p> <p data-bbox="217 1066 911 1152">Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.</p> <hr/> <p data-bbox="217 1177 288 1203">Pasal 8</p> <p data-bbox="217 1209 911 1295">Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial</p>
3	<p data-bbox="217 1318 680 1343">UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</p> <p data-bbox="217 1369 338 1394">Konsideran:</p> <p data-bbox="217 1401 911 1487">a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
4	<p data-bbox="217 268 810 292">UU No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</p> <hr/> <p data-bbox="258 320 328 341">Pasal 2</p> <p data-bbox="258 352 932 461">Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.</p> <hr/> <p data-bbox="258 491 328 512">Pasal 5</p> <p data-bbox="258 523 927 576">(1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p data-bbox="258 580 932 633">(2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="309 638 754 659">a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; <li data-bbox="309 663 546 684">b. pelayanan kesehatan; <li data-bbox="309 689 617 710">c. pelayanan kesempatan kerja; <li data-bbox="309 715 695 735">d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; <li data-bbox="309 740 944 804">e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; <li data-bbox="309 809 792 829">f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; <li data-bbox="309 834 533 855">g. perlindungan sosial; <li data-bbox="309 860 479 880">h. bantuan sosial. <p data-bbox="258 901 904 979">(3) Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h".</p> <p data-bbox="258 984 932 1037">(4) Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g".</p> <hr/> <p data-bbox="258 1074 356 1094">Pasal 6 (1)</p> <p data-bbox="258 1106 953 1418">Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk: a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya; b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
5	<p data-bbox="217 268 829 293">UU 1 Tahun 1965 Tentang PNPS Pencegahan Penodaan Agama</p> <p data-bbox="217 320 288 346">Pasal 2</p> <p data-bbox="217 352 911 464">Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.</p> <p data-bbox="217 470 911 639">Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.</p> <hr/> <p data-bbox="217 667 393 692">Penjelasan Pasal 1</p> <p data-bbox="217 699 911 868">Dengan kata-kata "Di muka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.</p> <p data-bbox="217 874 911 1225">Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
6	<p data-bbox="257 263 649 295">UU 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI</p> <hr/> <p data-bbox="257 311 543 343">Pasal 30 ayat 3 huruf d dan e:</p> <p data-bbox="257 343 907 406">Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:</p> <p data-bbox="257 406 868 462">d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;</p> <p data-bbox="257 462 845 494">e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;</p>
7	<p data-bbox="257 518 778 550">UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana</p> <hr/> <p data-bbox="257 566 414 598">Pasal 26 ayat (1)</p> <p data-bbox="257 598 907 654">Setiap orang berhak: a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;</p> <hr/> <p data-bbox="257 678 414 710">Pasal 48 huruf e</p> <p data-bbox="257 710 952 766">Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:</p> <p data-bbox="257 766 800 798">e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan</p>
8	<p data-bbox="257 821 576 853">UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu</p> <hr/> <p data-bbox="257 869 330 901">Pasal 5</p> <p data-bbox="257 901 952 1021">Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.</p> <hr/> <p data-bbox="257 1045 498 1077">Pasal 280 ayat (1) huruf c</p> <p data-bbox="257 1077 952 1165">Pelaksana, Peserta dan tim kampanye pemilu: (c) dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;</p> <hr/> <p data-bbox="257 1189 431 1220">Pasal 350 ayat (2)</p> <p data-bbox="257 1220 952 1356">TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Pasal 356 ayat (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih</p>
9	<p>UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Pasal 5 ayat (3): "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."</p> <hr/> <p>Pasal 6: (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.</p>
10	<p>UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran</p> <p>Pasal 36 ayat (3): "Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran."</p> <hr/> <p>Pasal 46 ayat (3): "Siaran iklan niaga dilarang melakukan... (e) eksploitasi anak di bawah 18 tahun" Penjelasan Pasal 46 ayat (3) huruf e: "Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan."</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
11	<p data-bbox="212 263 722 295">UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p> <hr/> <p data-bbox="257 319 336 343">Pasal 6:</p> <p data-bbox="257 347 952 406">"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha."</p> <p data-bbox="257 406 442 430">Penjelasan Pasal 6:</p> <p data-bbox="257 435 952 518">"Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik."</p> <hr/> <p data-bbox="257 550 341 574">Pasal 19:</p> <p data-bbox="257 579 912 694">"Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan"</p> <hr/> <p data-bbox="257 718 341 742">Pasal 31:</p> <p data-bbox="257 746 952 829">"Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri".</p> <hr/> <p data-bbox="257 853 341 877">Pasal 68:</p> <p data-bbox="257 882 688 909">"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak."</p> <hr/> <p data-bbox="257 933 341 957">Pasal 76:</p> <p data-bbox="257 962 935 1053">(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.</p> <p data-bbox="257 1053 940 1173">(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.</p> <p data-bbox="257 1173 952 1228">(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:</p> <p data-bbox="257 1228 756 1252">a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan</p> <p data-bbox="257 1252 851 1284">b. menjaga kesucilaan dan keamanan selama di tempat kerja.</p> <p data-bbox="257 1284 935 1372">(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.</p> <p data-bbox="257 1372 952 1436">(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
12	<p data-bbox="217 268 602 292">UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat</p> <p data-bbox="217 320 303 344">Pasal 22</p> <p data-bbox="217 352 866 405">(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.</p> <p data-bbox="217 440 911 493">(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
13	<p data-bbox="213 268 832 292">UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <hr/> <p data-bbox="258 320 328 341">Pasal 5</p> <p data-bbox="258 352 954 432">(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.</p> <p data-bbox="258 440 911 491">(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.</p> <p data-bbox="258 499 919 579">(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.</p> <hr/> <p data-bbox="258 608 407 628">Pasal 5 ayat (2):</p> <p data-bbox="258 639 919 691">"Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus."</p> <hr/> <p data-bbox="258 719 344 740">Pasal 12:</p> <p data-bbox="258 751 925 831">"(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: ... d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;</p> <hr/> <p data-bbox="258 860 344 880">Pasal 32:</p> <p data-bbox="258 892 954 1000">(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.</p> <p data-bbox="258 1008 954 1117">(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.</p> <hr/> <p data-bbox="258 1145 452 1166">Penjelasan Pasal 15:</p> <p data-bbox="258 1177 954 1318">"Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah."</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
14	UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
	<p>Konsideran huruf (c) "bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;"</p>
	<p>Pasal 1 angka 1: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"</p>
	<p>Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dane. pelayanan bimbingan rohani.

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
15	<p data-bbox="257 263 845 295">UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional</p> <hr/> <p data-bbox="257 311 425 343">Pasal 1 angka 16:</p> <p data-bbox="257 343 929 406">"Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang"</p> <hr/> <p data-bbox="257 422 336 454">Pasal 7:</p> <p data-bbox="257 454 929 550">"Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus."</p> <hr/> <p data-bbox="257 566 347 598">Pasal 30:</p> <p data-bbox="257 598 884 686">(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.</p> <p data-bbox="257 686 957 829">(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.</p> <p data-bbox="257 829 946 949">(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.</p> <p data-bbox="257 949 940 1101">(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.</p> <hr/> <p data-bbox="257 1117 347 1149">Pasal 56:</p> <p data-bbox="257 1149 935 1204">(1) Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat.</p> <p data-bbox="257 1204 912 1268">(2) Setiap olahragawan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:</p> <p data-bbox="257 1268 924 1324">a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang cacat;</p> <p data-bbox="257 1324 918 1380">b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan</p> <p data-bbox="257 1380 946 1476">c. mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi."</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
16	<p data-bbox="217 268 698 293">UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan</p> <p data-bbox="217 320 295 343">Pasal 4:</p> <p data-bbox="217 351 549 373">"Warga Negara Indonesia adalah:</p> <p data-bbox="217 381 871 464">...i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;</p> <p data-bbox="217 472 857 523">j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;</p> <p data-bbox="217 531 878 614">k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
17	<p data-bbox="252 263 952 327">UU 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <hr/> <p data-bbox="252 343 952 582">Pasal 1 Angka 33: Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <hr/> <p data-bbox="252 598 952 758">Pasal 21 (1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.</p> <hr/> <p data-bbox="252 774 952 1045">Pasal 61 (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan</p> <hr/> <p data-bbox="252 1061 952 1268">Penjelasan Umum Paragraf 1: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
18	UU 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
	<p>Pasal 1 angka 6: Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.</p>
	<p>Pasal 12 (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
19	<p data-bbox="213 268 761 292">UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</p> <hr/> <p data-bbox="258 320 328 341">Pasal 5</p> <p data-bbox="258 352 841 373">“(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:</p> <ul data-bbox="258 381 477 491" style="list-style-type: none">a. perseorangan;b. keluarga;c. kelompok; dan/ataud. masyarakat. <p data-bbox="258 499 944 579">(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:</p> <ul data-bbox="258 587 712 788" style="list-style-type: none">a. kemiskinan;b. ketelantaran;c. kecacatan;d. keterpencilan;e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;f. korban bencana; dan/ataug. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. <hr/> <p data-bbox="258 815 512 836">Penjelasan Pasal 7 Ayat (1)</p> <p data-bbox="258 847 944 1043">“Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain: penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.”</p> <hr/> <p data-bbox="258 1070 328 1091">Pasal 9</p> <p data-bbox="258 1102 944 1241">“(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk: a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.”</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
20	<p data-bbox="216 264 912 296">UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p data-bbox="216 320 912 464">Pasal 242 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.</p> <p data-bbox="216 496 912 671">Penjelasan Pasal Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.</p> <p data-bbox="216 695 912 898">Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.</p>
21	<p data-bbox="216 922 912 954">UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p data-bbox="216 978 912 1090">Pasal 29 ayat (1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
22	<p data-bbox="210 268 628 292">UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p data-bbox="258 320 339 344">Pasal 75</p> <p data-bbox="258 352 687 376">(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.</p> <p data-bbox="258 384 938 432">(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:</p> <p data-bbox="258 440 938 584">a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau</p> <p data-bbox="258 592 954 639">b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.</p> <hr/> <p data-bbox="258 667 423 691">Pasal 133 ayat (1)</p> <p data-bbox="258 699 908 778">Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.</p>
23	<p data-bbox="210 810 680 834">UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p data-bbox="258 863 328 887">Pasal 9</p> <p data-bbox="258 895 921 943">Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi :</p> <p data-bbox="258 951 927 1031">a. persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p data-bbox="258 1038 949 1150">b. persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.</p>
24	<p data-bbox="210 1177 938 1225">UU 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi</p> <p data-bbox="258 1254 488 1278">Pasal I angka 1 (Pasal 2)</p> <p data-bbox="258 1286 932 1366">(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.</p> <p data-bbox="258 1374 932 1453">(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
25	UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.</p> <p>(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;</p> <p>b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan</p> <p>c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.</p> <p>(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.</p>
	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.</p> <p>(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.</p>
	<p>Pasal 18</p> <p>Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.</p>
	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.</p> <p>(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Penjelasan: Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.</p>
	<p>Penjelasan Pasal 24 Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.</p>
26	<p>UU 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <hr/> <p>Pasal 64 Ayat (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.</p> <hr/> <p>Penjelasan: Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
27	<p data-bbox="216 264 555 288">UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p> <hr/> <p data-bbox="216 320 374 344">Pasal 58 ayat (1)</p> <p data-bbox="216 352 866 488">Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.</p>
28	<p data-bbox="216 520 734 544">UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas</p> <hr/> <p data-bbox="216 568 362 592">Pasal 5 ayat (2)</p> <p data-bbox="216 600 913 655">Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:</p> <hr/> <p data-bbox="216 679 309 703">Pasal 125</p> <p data-bbox="216 711 878 791">Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.</p> <hr/> <p data-bbox="216 815 309 839">Pasal 126</p> <p data-bbox="216 847 885 927">Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
29	<p data-bbox="216 967 908 1070">UU 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang</p> <hr/> <p data-bbox="216 1102 337 1126">Konsideran:</p> <p data-bbox="216 1134 913 1238">a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.</p>
	<p>Pasal 12</p> <p>Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.</p>
	<p>Pasal 15</p> <p>Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;e. pelibatan dalam peperangan; danf. kejahatan seksual.
	<p>Pasal 20</p> <p>Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.</p>
	<p>Pasal 24</p> <p>Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.</p>
	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Pasal 48 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.</p>
	<p>Pasal 51 Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.</p>
	<p>Pasal 53 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.</p>
	<p>Pasal 55 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.</p> <p>(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/ AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
	<p>Pasal 70</p> <p>Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak; b. pemenuhan kebutuhan khusus; c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh d. mungkin dan pengembangan individu; dan e. pendampingan sosial.

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
30	<p data-bbox="221 268 873 292">UU 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</p> <hr/> <p data-bbox="221 323 909 464">Pasal 14 ayat (1) Dalam menetapkan kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu.</p> <hr/> <p data-bbox="221 491 577 544">Pasal 15 ayat (1) huruf d pendamping Jemaah Haji lanjut usia;</p> <hr/> <p data-bbox="221 571 577 624">Pasal 16 ayat (2) huruf b pendamping Jemaah Haji lanjut usia;</p> <hr/> <p data-bbox="221 651 875 767">Pasal 30 ayat (5) Pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14</p> <hr/> <p data-bbox="221 794 647 847">Pasal 65 ayat (2) huruf b pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia</p> <hr/> <p data-bbox="221 874 900 1015">Pasal 73 ayat (5) Pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).</p>
31	<p data-bbox="221 1042 920 1094">UU No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</p> <hr/> <p data-bbox="221 1126 889 1238">Pasal 20 ayat (1) huruf d memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak Orang Asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;</p>

5. UU Ratifikasi

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
1	<p data-bbox="249 339 955 427">UU No 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan internasional No. 100 Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya</p> <p data-bbox="249 451 955 659">Konsideran: b. bahwa Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No.100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketiga puluh empat di Jenewa (1951) dapat disetujui.</p> <p data-bbox="249 683 955 882">Pasal 1 Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No.100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketiga puluh empat (1951) dan yang bunyinya sebagai dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.</p>
2	<p data-bbox="249 906 955 970">UU No 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak Hak Politik Kaum Wanita</p> <p data-bbox="249 994 955 1281">Undang undang Dasar Sementara Republik Indonesia menjamin hak hak yang sama dengan kaum pria bagi kaum wanita dalam segala lapangan. Wanita Indonesia pada waktu sekarang mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan apapun saja dalam segala aparat aparat Pemerintah. Juga hak untuk memilih dan dipilih kaum wanita dalam semua badan badan yang dipilih umum telah dijalankan dan telah terbukti dan oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia dapat menyetujui maksud dan tujuan Konvensi Hak hak Politik Kaum Wanita yang pada dasarnya sejalan dengan Undang undang Dasar Sementara Republik Indonesia</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Pasal 1 Wanita akan mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan-pemilihan dengan syarat² syarat yang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi. Penjelasan Pasal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 1, Undang undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang menyatakan; Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil²wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh Undang undang”.</p>
3	<p>UU No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina Non Against Women)</p> <hr/> <p>Konsideran: a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</p>
4	<p>UU No 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965</p> <hr/> <p>Pasal 2 ayat (2): “Negara-Negara Pihak harus, bila keadaannya demikian, mengambil, di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lainnya, tindakan-tindakan khusus dan konkret untuk menjamin perkembangan dan perlindungan yang memadai dari kelompok-kelompok ras tertentu atau individu-individu yang termasuk di dalamnya, untuk tujuan menjamin mereka penikmatan penuh dan setara atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Langkah-langkah ini dalam hal apa pun tidak akan ekor sebagai konsekuensi pemeliharaan hak yang tidak setara atau terpisah untuk kelompok ras yang berbeda setelah tujuan yang mereka ambil telah tercapai.”</p>
5	<p>UU No 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Konsideran (a): “bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi.”</p>
6	<p>UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya</p> <hr/> <p>Pasal 3: “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan unuk mengenyam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam Kovenan ini.”</p> <hr/> <p>Pasal 7 huruf a angka 1: “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya: (a) Imbalan yang memberikan kepada semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan: (1) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun, khususnya kepada perempuan dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dienyam oleh laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama;</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Pasal 10: "Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="217 328 912 528">1. Perlindungan dan bantuan seluas-luasnya harus diberikan kepada keluarga, yang merupakan unsur alamiah dan utama dalam masyarakat, terutama dalam pembentukannya, serta bertanggung jawab dalam mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang masih dalam tanggungan. Pernikahan harus dilangsungkan berdasarkan kehendak yang bebas dari para pihak yang hendak menikah.<li data-bbox="217 536 912 647">2. Perlindungan Khusus harus diberikan kepada para Ibu selama jangka waktu yang pantas sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu, para Ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.<li data-bbox="217 655 912 999">3. Tindakan-tindakan khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diambil atas nama semua anak dan remaja tanpa adanya pembedaan apapun baik atas dasar garis keturunan atau alasan-alasan lainnya. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan tenaga mereka dalam bekerja yang dapat merusak mereka baik dari segi susila atau kesehatan maupun yang dapat membahayakan kehidupan mereka atau yang mungkin akan dapat menghambat perkembangan mereka secara wajar harus dikenakan sanksi hukum. Negara-negara pihak juga harus menetapkan batas umur dimana pekerjaan dengan suatu pembayaran yang menggunakan anak-anak di bawah batas umur tersebut harus dilarang dan dikenakan sanksi hukum.

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
7	<p data-bbox="250 268 960 331">UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik</p> <p data-bbox="250 347 960 371">Pasal 2:</p> <p data-bbox="250 379 960 403">“(3) Setiap Negara Pihak berjanji:</p> <p data-bbox="250 411 960 547">a) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya yang diakui Kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan.</p> <p data-bbox="250 555 960 722">b) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut ganti rugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas haknya tersebut dari badan peradilan, administratif atau legislatif atau badan yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara yang bersangkutan, serta berhak untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum.</p> <p data-bbox="250 730 960 786">c) Untuk menjamin bahwa badan yang berwenang itu akan memberlakukan ganti rugi tersebut apabila dikabulkan.”</p> <hr/> <p data-bbox="250 810 960 834">Pasal 24:</p> <p data-bbox="250 842 960 978">“(1) Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan yang diperlukan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan negara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.”</p> <hr/> <p data-bbox="250 1010 960 1034">Pasal 27</p> <p data-bbox="250 1042 960 1217">“Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku, agama atau bahasa orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota-anggota kelompoknya yang lain, untuk mengenyam budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
8	<p data-bbox="210 268 882 352">UU 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)</p> <p data-bbox="217 379 426 403">Pasal 4 angka 1 dan 3</p> <ol data-bbox="217 411 916 730" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="217 411 916 523">1. Negara-Negara Pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. <li data-bbox="217 531 916 730">3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk implementasi Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus berkonsultasi secara erat dan aktif melibatkan para penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas anak, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka.
9	<p data-bbox="210 754 916 866">UU 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata)</p> <p data-bbox="217 898 412 922">Konsideran Alinea 2</p> <p data-bbox="217 930 916 1042">Menegaskan kembali bahwa hak-hak anak memerlukan perlindungan khusus dan menghimbau untuk terus memperbaiki situasi anak tanpa pembedaan, serta untuk perkembangan dan pendidikan mereka dalam kondisi damai dan aman,</p> <p data-bbox="217 1050 412 1074">Konsideran Alinea 4</p> <p data-bbox="217 1082 916 1193">Khawatir atas dampak yang merusak dan meluas dari konflik bersenjata pada anak-anak dan konsekuensi jangka panjang dari hal tersebut bagi perdamaian abadi, keamanan dan pembangunan, mempekerjakan anak dalam jenis pekerjaan terburuk.</p> <p data-bbox="217 1217 283 1241">Pasal 1</p> <p data-bbox="217 1249 916 1361">Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Keberadaan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan dampak yang serius serta konsekuensi dalam jangka panjang bagi anak. Peperangan dan konflik bersenjata saat ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk anak-anak. Anak-anak sering dijadikan sasaran penyiksaan dan pembunuhan sebagai bagian dari strategi perang. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai akibat yang sangat merugikan anak, masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak sebagaimana tercantum dalam <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).</p>
10	<p>UU 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)</p> <hr/> <p>hak untuk berunding bersama dan berserikat, hak untuk tidak mempekerjakan anak dalam jenis pekerjaan terburuk.</p>
11	<p>UU No 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan <i>Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)</p> <hr/> <p>Konsideran: bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota ASEAN telah berkomitmen untuk bekerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak dengan memperhatikan prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan kepentingan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <hr/> <p>Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perdagangan perempuan dan anak di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini meningkat.</p>

No	Kutipan Pasal/ Penjelasan Pasal
	<p>Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi perlu ditangani oleh seluruh negara di kawasan ASEAN yang merupakan negara asal, transit, dan/atau tujuan dari tindak pidana perdagangan orang.</p>



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza, G-9
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6
Kuningan, Jakarta 12980, Indonesia
Tlp. (021) 8370-1809; (021) 8370-1810
www.pshk.or.id

ISBN 978-623-92150-3-3

